



P U T U S A N

Nomor 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP, S.H., M.Hum., warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Republik Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Cipinang Elok 2 Blok AV No.8 RT.03/RW.10 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:-----

1. Suwaryoso, Bc.IP., S.H. -----
2. Arifin Djauhari, S.H.,M.H. -----
3. Mardwi Bagus Purnomo, S.H.-----
4. Imam Santoso, S.H.-----
5. Budi Haryadi, Bc.IP., S.H.-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dari Kantor Hukum Suwaryoso & Partners, beralamat di Jalan Cipinang Jaya Blok A.9, Lt. 2, Suite 203, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12,

Hlm. 1 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cililitan, Jakarta Timur, diwakili oleh Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian yang memberi kuasa khusus kepada Bima Haria Wibisana, warga negara Indonesia, Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, alamat Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/G.TUN/BAPEK/2015, tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya memberi Kuasa Substitusi kepada :

1. Andrayati, S.H.,M.M., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
2. Dedi Herdi, S.H.,M.Si., Jabatan Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
3. Sugiharno, S.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan

B.3 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

4. Robinsar Marbun, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian, Gedung BKN Blok III Lantai 3, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 015/G.TUN/SET.BAPEK/2015 tanggal 28 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/PEN-MH/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 20 April 2015 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;
2. Surat gugatan Penggugat tanggal 16 April 2015 ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/PEN-PP/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 22 April 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/PEN-HS/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 4 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan ;
5. Berkas sengketa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2015 dengan register Nomor 14/G/2015/PT.TUN.JKT dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 4 Mei 2015, Penggugat mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat, yakni Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H., M.Hum., NIP 19621018 198603 1 001. (Bukti P – 1);

Dasar Gugatan

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 baru diterima oleh Penggugat pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 melalui Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta (Bukti P– 2) dan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai bunyi ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan keputusan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo

Hlm. 3 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha ini.

- c. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat :

Konkret : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, SH, M.Hum, NIP. 19621018 198603 1 001;

Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepada Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, SH, M.Hum, NIP. 19621018 198603 1 001;

Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan diberhentikannya sebagai PNS;

- d. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014, lahir dan ditetapkan atas dasar tindakan sewenang-wenang karena tidak dilandasi oleh bukti yang cukup sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin dan telah melanggar serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal seperti pemeriksaan bukan oleh atasan langsung, pemeriksaan tanpa surat panggilan, fotocopy BAP tidak pernah diberikan kepada Penggugat sehingga telah mencederai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar bahkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, asas kecermatan, asas proporsional, dan asas larangan bertindak sewenang-wenang).

- e. Bahwa dalam keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014, telah terdapat perubahan dalam dasar pertimbangan, dimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-152 KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013, tercantum 3 (tiga) unsur sebagai dasar pertimbangan hukumnya, sementara Tergugat hanya menempatkan 1 (satu) unsur sebagai dasar pertimbangan untuk mengeluarkan objek sengketa.

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 telah daluarsa hukum;

- f. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 karena telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan: "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif", dimana Banding Administratif Penggugat terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Pemintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah Penggugat ajukan pada tanggal 5 Desember 2013. (bukti P – 3).

II. KRONOLOGIS DAN DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Penggugat menerima amanah dan dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta untuk menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta dalam jabatan struktural Eselon III.A berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-14.KP.03.03 Tahun 2012 Tanggal 9 Mei 2012 dan jabatan tersebut

Hlm. 5 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat sebagai promosi jabatan dari jabatan Penggugat sebelumnya yakni sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Jakarta Pusat dalam jabatan struktural Eselon III.B). (bukti P – 4);

2. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 merupakan hari pertama Penggugat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta dengan agenda kegiatan memenuhi undangan untuk acara “ Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta “ dari Pejabat Lama Sdr. Edi Kurniadi, Bc.IP., S.H. kepada Penggugat (Thurman.S.M.Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum.) selaku Pejabat Baru.
3. Pada tanggal 07 Juni 2012 merupakan awal pengabdian Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta, dengan agenda kegiatan memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan (seluruh Pejabat dan staf yang ada) supaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi agar sesuai pada ketentuan yang berlaku demi tercapainya sasaran kinerja. Kegiatan dimaksud selalu dilakukan oleh Penggugat saat mengawali tugas ditempat tugas yang baru dan kegiatan tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian awal yang Penggugat lakukan terhadap seluruh pejabat dan staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta.
4. Bahwa pada hari-hari kerja berikutnya disaat Penggugat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Narkotika Klas II A Jakarta, Penggugat selalu aktif melakukan pengontrolan terhadap kinerja Pejabat maupun staf yang ada, bahkan Penggugat selalu menindaklanjutinya dengan mengeluarkan/ menerbitkan “INSTRUKSI PIMPINAN”.(Bukti P – 5);

Instruksi Pimpinan dikeluarkan dan sengaja ditulis tangan langsung oleh Penggugat sendiri dan ditujukan kepada Pejabat atau staf, agar segera dapat dibaca untuk diketahui kemudian dipahami lalu dilaksanakan sepenuhnya oleh Pejabat atau staf yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang menurut pengamatan dan hasil survei lapangan yang Penggugat lakukan, ternyata hasil kinerjanya belum maksimal atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sesuai dengan harapan organisasi, sehingga perlu segera untuk dibenahi, maka dikeluarkanlah instruksi pimpinan dimaksud.

Bila pembenahan kinerja sifatnya untuk menyeluruh atau menyangkut program kerja tahunan, maka Penggugat menindaklanjutinya dengan menerbitkan "SURAT KEPUTUSAN". -----

Surat Keputusan yang diterbitkan disampaikan kepada Pejabat atau staf yang dituju, supaya dapat diketahui dan dipahami serta dilaksanakan. Pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, Penggugat telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan antara lain:

- Surat Keputusan Nomor W10.Es.PK.01.01-401 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (bukti P - 6);
- Surat Keputusan Nomor W10.PAS2.264.PW.02.02 Tahun 2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawas Internal Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (bukti P - 7);
- Surat Keputusan Nomor W10.PAS2-300 UM.01.01 Tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Internal Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (Bukti P - 8);

Penerbitan Surat-surat Keputusan diatas merupakan wujud nyata akan

tampilan aksi Penggugat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh Pejabat maupun staf yang ada disaat kepemimpinan penggugat di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta.

5. Bahwa bentuk pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan Penggugat terhadap para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta. Disamping menerbitkan Instruksi Pimpinan yang ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab langsung terhadap pemberian

Hlm. 7 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hak-hak Narapidana, lalu lintas keluar dan masuk penghuni maupun terhadap keamanan dan ketertiban kehidupan penghuni secara keseluruhan, Penggugat juga telah mengambil kebijakan yang lebih kongkrit, berupa:

- Memperbaiki mesin X-Ray yang sudah lama rusak dan tidak berfungsi hingga dapat berfungsi dengan baik, yang bertujuan untuk petugas jaga dalam memonitor setiap barang-barang yang dibawa masuk ke dalam lapas Narkotika Klas II A Jakarta baik oleh pegawai, penghuni maupun para tamu yang berkunjung dapat terdeteksi.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam bidang keamanan dan ketertiban Lapas untuk meningkatkan frekwensi pengeledahan kamar-kamar hunian dengan jumlah minimal kegiatan 8 (delapan) kali dalam satu bulan, melalui sebuah Instruksi Pimpinan ditambah dengan yang bersifat insidental. (bukti P- 9).
- Menutup jadwal kunjungan untuk hari Sabtu dan Minggu, sehingga dari semula 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, menjadi 5 (lima) hari kerja (Senin s/d Jumat), dengan tujuan untuk mempersempit atau memperkecil ruang gerak para tamu dalam menyelundupkan/memasukkan barang yang dilarang atau yang dianggap dapat mengganggu keamanan, bila dibawa masuk ke dalam Lapas, sekaligus untuk mempermudah dan memaksimalkan bagi petugas dalam melakukan pengawasan.
- Menyurati Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan surat No.W10.Es.PK.01.04.04-534 tanggal 19 Maret 2013, perihal permohonan bantuan anjing pelacak (bukti P-10).
- Menyurati Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta dengan surat No.W10.Es.PK.01.04.04-535 tanggal 19 Maret 2013, perihal permohonan bantuan anjing pelacak, untuk melakukan pengeledahan terhadap pengunjung, penghuni maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kamar hunian Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (bukti P -11).

6. Bahwa hasil dari upaya kerja keras Penggugat untuk membenahi dan menata Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, untuk menjadi sebuah Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang terbaik dan akhirnya dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun, Penggugat telah berhasil memperoleh beberapa buah penghargaan antara lain:

- a. Sertifikat ISO 9001 2008 dari VNZ (Verification New Zealand Limited) Nomor 30167 tertanggal 30 April 2012. (bukti P -12);
- b. Sertifikat Penghargaan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Propinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Juli 2012, atas partisipasi dalam program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peran sertanya menciptakan lingkungan kerja yang serasi, aman dan nyaman, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Propinsi DKI Jakarta. (bukti P – 13).
- c. Sertifikat Penghargaan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Pemasarakatan tertanggal 26 Juli 2012, atas upaya peningkatan pembinaan kemandirian di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (bukti P – 14);
- d. Sertifikat Penghargaan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 27 April 2013,atas prestasi yang telah dicapai dalam Pelayanan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi. (bukti P – 15);
- e. Penetapan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta oleh Menkumham RI, sebagai satu-satunya Lapas untuk mewakili Lapas/Rutan (Kemenkumham) seluruh Indonesia untuk dinilai oleh Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional (Menpan, Ombudsman, dan BPKP) untuk tahun pada tanggal 24 sd 26 Juni 2013, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST/189/SPPD/PPK-RB/06/2013 (bukti P – 16) dengan nilai “*Memuaskan*”. Sesuai Berita Acara Hasil Penilaian

Hlm. 9 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara kinerja Pembina/Penanggung Jawab Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (bukti P – 17);

- f. *Twitter* Denny Indrayana (Wamenkumham RI) tanggal 25 Juni 2013 yang memuji Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, dengan isi pernyataannya: “ *Alhamdulillah Lapas kami telah melampaui target kami dalam penilaian Tim* “(bukti P – 18);

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, tiba-tiba Penggugat dikunjungi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI yang terdiri dari Sdri. Subandriati, S.H.,M.H., Lambok Tiomas Sihombing, S.E.,M.H., Ami Amatunisa, S.H.,M.H. dan Sdra. Indra Jaya Ali, S.E., M.Si., berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Nomor ITJ.PW.02.02-145 tanggal 23 Nopember 2012 dengan tujuan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dengan dugaan pelanggaran “Pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan (Sumatera Utara) telah memberikan ijin Rehabilitasi terhadap seorang Narapidana Senianto alias Ahok pada Tahun 2010, sehingga Narapidana Senianto als. Ahok melarikan diri dari Panti Rehabilitasi”;

Pada saat itu perasaan Penggugat cukup terkejut, karena Penggugat merasa telah menyerahkan secara resmi Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan (Sumatera Utara) pada tanggal 27 Desember 2011 dalam sebuah upacara Serah Terima Jabatan dan acara tersebut dituangkan dalam sebuah Berita Acara berupa Naskah Memori Serah Terima Jabatan dan acara “Sertijab” tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara (Bp. Baldwin Simatupang, Bc.IP, S.H., M.H. & Ibu) beserta instansi terkait lainnya yang *berlangsung aman dan tertib tanpa ada catatan keberatan dari* Pejabat Pengganti, sehingga secara “*de facto*” dan “*de jure*” acara serah terima Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan (Sumatera Utara) telah resmi dan “sah” secara hukum dilakukan.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 WIB, Penggugat diperiksa oleh Tim pemeriksa diruang kerja Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, dengan status diperiksa Mantan Kepala Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan.

Secara umum pemeriksaan berjalan dengan lancar, namun disela-sela pemeriksaan sering terjadi perdebatan-perdebatan antara Penggugat dengan Tim pemeriksa yang disebabkan karena pihak Tim Pemeriksa selalu memaksakan kehendaknya dengan menyatakan bahwa proses pengeluaran dan pengamanan terhadap seorang Narapidana yang menjalani proses “Rehabilitasi “ di Panti Rehabilitasi adalah “sama” dengan proses pengeluaran Narapidana yang sakit dan akan “diopname” pada salah satu rumah sakit diluar Rutan, sementara menurut pendapat Penggugat adalah “tidak sama” dengan argumen Penggugat sebagai berikut : bahwa hak penempatan seorang tahanan/narapidana di Panti Rehabilitasi untuk menjalani “Rehabilitasi” harus berdasarkan Penetapan atau Putusan Pengadilan, sedangkan penempatan untuk para tahanan/narapidana yang sakit dan akan “diopname” pada salah satu Rumah Sakit diluar Rutan, kewenangannya berada di tangan Kepala Rutan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang memeriksa, dengan meminta persetujuan dari Instansi yang menitip tahanan tersebut, namun pihak Tim Pemeriksa tetap bertahan di pendapatnya.

9. Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut diatas, Tim Pemeriksa *langsung mengganjar* Penggugat dengan hukuman disiplin tingkat berat berupa “Pembebasan dari Jabatan “ sesuai dengan surat pemberitahuan dari Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Nomor ITJ.KP.06.03.02.PK.RHS-40 tanggal 15 Pebruari 2013.
10. Bahwa dampak dari pemberitahuan hukuman disiplin di atas, Penggugat merasa telah benar-benar *dizolimi* dan dirugikan, sehingga pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat mengajukan “Keberatan secara tertulis” kepada atasan Penggugat, dengan berpedoman kepada ketentuan bunyi Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan memuat alasan-alasan keberatan serta melampirkan bukti-bukti yang menguatkan Penggugat dalam mengajukan “keberatan“, walaupun Penggugat telah berulang kali disarankan oleh Tim Pemeriksa, supaya menerima

Hlm. 11 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin tersebut dengan iming-iming paling lama 1 (satu) tahun, Penggugat pasti kembali mendapat jabatan, namun Penggugat tidak berkenaan dan tetap bersikukuh untuk mengajukan keberatan yang pada akhirnya keberatan Penggugat pun diterima oleh atasan.

11. Pada tanggal 30 Mei 2013 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 yang berisi tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" kepada Penggugat. (bukti P- 19);

12. Bahwa perubahan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah nyata dari rencana semula yakni "Pembebasan dari Jabatan" menjadi "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun", namun Penggugat tetap tidak menerima karena Penggugat merasa tidak bersalah dan telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 1422/K/PID.SUS/2010 tentang pemberian ijin terhadap Narapidana Senianto alias Ahok untuk direhabilitasi.

Karena Penggugat merasa telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sesuai prosedur yang benar, maka Penggugat tetap tidak menerima dan keberatan terhadap pemberian hukuman disiplin dimaksud. Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat pun mengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Pengadilan Tata Usaha Jakarta atas Surat Keputusan Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 Tanggal 30 Mei 2013.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka pada tanggal 5 Maret 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat keputusan yang dituangkan dalam Putusan Nomor 189/G/2013/PTUN/JKT, dengan isi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013;

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) (bukti P -20);

13. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 189/G/2013/PTUN/JKT tanggal 5 Maret 2014 tersebut, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat dalam perkara dimaksud, mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pengajuan upaya hukum banding dilakukan dengan maksud yang kurang baik yang dirasakan oleh Penggugat, dengan bukti bahwa tanggal pengajuan pernyataan banding disampaikan oleh Menkumham RI pada hari dan tanggal terakhir masa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding yang ditentukan oleh undang-undang yakni tanggal 18 Maret 2013 (hari ke-14) setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan memori banding Tergugat juga baru diserahkan pada tanggal 7 Mei 2013 ke Kepaniteraan, sehingga untuk proses pengajuan upaya hukum banding saja telah berlangsung hingga memakan waktu 2 (dua) bulan lebih, bahkan yang paling mengerikan dirasakan oleh Penggugat bahwa pada saat-saat ada pertemuan di Kementerian Hukum Dan HAM, sering muncul pernyataan dari mulut Wakil Menteri Hukum Dan HAM Denny

Hlm. 13 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrayana dengan sikap arogansinya menyatakan “ Tidak ada kata Kalah dengan Thurman “.

Dari fakta-fakta di atas Penggugat meyakini bahwa telah terkandung niat yang kurang baik dari pihak Menkumham RI dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut di atas dengan tujuan untuk mengulur-ulur waktu sehingga Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 bisa terbit lebih awal mendahului putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2014/PT.TUN Jakarta.

14. Bahwa rencana Menkumham RI tersebut di atas tidak terwujud, karena Tuhan telah berkehendak lain sebab sebelum objek sengketa keluar, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memutuskan perkara yang dimohon banding oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 148/B/2014/PT.TUN.JKT, dengan isi putusan banding sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (bukti P- 21);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrah*), telah Penggugat ajukan kepada pihak Tergugat sebagai bukti dalam banding administrasi Penggugat, dengan bukti penerimaan berkas dari pihak Tergugat yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tanda Terima tertanggal 19 Maret 2014 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014 (bukti P -22);
- II. Tanda Terima tertanggal 8 September 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 (bukti P - 23);

Kedua bukti tersebut diajukan Penggugat kepada Tergugat, untuk dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam memeriksa permohonan banding administratif Penggugat, sehingga Tergugat dapat membatalkan kesimpulan pertimbangan hukum yang tertera pada objek sengketa, dalam konsideran Menimbang point b pada alinea ketiga yang menyatakan bahwa Penggugat sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

15. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2013, Penggugat dipanggil oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk menerima petunjuk sekaligus penetapan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, satu-satunya mewakili Lapas & Rutan Indonesia dari unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dinilai oleh Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional dalam rangka penilaian pelayanan publik tingkat Kementerian;
16. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional yang terdiri Menpan, Ombudsman dan BPKP, datang untuk melakukan penilaian kinerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, hingga tanggal 26 Juni 2013, dengan hasil memuaskan. (lihat Bukti P -17) dan terhadap hasil yang dicapai Lapas Narkotika Klas II A, tersebut Wakil Menteri Hukum Dan HAM (Denny Indrayana) melalui akun *twitter*-nya memuji keberhasilan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dengan berita : *alhamdulillah Penilaian dari Team Menpan di Lapas kami cukup menggembirakan dengan nilai melebihi target kami.* (lihat bukti P-18);

Sebagai wujud nyata atas prestasi Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dibawah kepemimpinan Penggugat tersebut, telah memberikan

Hlm. 15 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontribusi positif bagi Kementerian Hukum Dan HAM RI, dimana saat ini Kementerian Hukum Dan HAM RI beserta seluruh jajaran telah menikmati hasilnya yakni insentif dari Pemerintah berupa peningkatan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenkumham RI dari kisaran 40% menjadi 70% sejak Januari tahun 2014 hingga saat ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas justru seharusnya terhadap Penggugat diberikan penghargaan bukan hukuman, karena telah berhasil mengharumkan nama baik Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk tingkat nasional dalam rangka pelayanan publik.

17. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 sekitar pukul 11.00 WIB, Penggugat menerima kunjungan dari Kanit Satwa Polda Metro Jaya Sdr. AKP Wahyu yang didampingi seorang stafnya. Beliau datang berkunjung ke ruang kerja Penggugat atas perintah Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menjajaki pelaksanaan razia terhadap pengunjung, penghuni dan kamar hunian, dengan mempergunakan anjing pelacak, sesuai surat permohonan Penggugat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II Jakarta Nomor W10.Es.PK.01.04.04-534 tanggal 19 Maret 2013. (lihat bukti P -10);

Hasil pertemuan telah disepakati bersama bahwa razia/penggeledahan dengan mempergunakan anjing pelacak, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 dimulai pukul 09.00 WIB s/d selesai. Pihak Polda Metro Jaya telah menyanggupi untuk membawa 4 (empat) ekor anjing pelacak, dengan penempatan 1 (satu) ekor didepan pintu portir (Pintu Masuk Lapas) dan 3 (tiga) ekor lagi dibawa masuk ke dalam, untuk menggeledah penghuni dan seluruh kamar hunian. Pemilihan waktu pelaksanaan hari Jumat, didasari karena hari tersebut merupakan hari terakhir penerimaan kunjungan sesuai jadwal yang telah ditetapkan setiap minggu, sebab hari Sabtu dan Minggu sudah ditutup Penggugat, tidak menerima kunjungan (libur), namun rencana dimaksud tidak terlaksana karena Penggugat keburu dicopot oleh Wamenkumham RI pada tanggal 25 Juli 2013.

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, sekitar pukul 10.33 WIB, tiba-tiba muncul sebuah berita di media elektronik *online* Detik News : pernyataan dari seorang cewek yang tidak bertanggung jawab dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Vanny Rosyane, yang menyatakan: Vanny Ngaku Nyabu dan Bercinta dengan Freddy di Dalam LP (bukti P - 24). Dan yang paling menyedihkan hati Penggugat, bahwa pernyataan Sdri. Vanny secara terus menerus dan berulang-ulang ditayang di berbagai media, yang menyatakan dia melakukannya di ruangan Kalapas. Sementara setelah dilakukan klarifikasi yang bersangkutan sendiri tidak tahu dimana letak ruang Kalapas berada, sehingga sampai saat ini tidak bisa dibuktikan kebenaran berita dimaksud. Terkait pemberitaan tersebut tidak satupun Pejabat Kementerian Hukum Dan HAM RI yang berani meng-*counter* beritanya karena takut kepada Wamenkumham (Denny Indrayana), padahal begitu banyak pejabat termasuk Wamenkumham Denny Indrayana sendiri yang sudah 4 (empat) kali berkunjung bahkan masuk ke ruang kerja Penggugat saat menjabat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, namun tidak pernah sekalipun menyanggah berita tersebut, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Wamenkumham RI (Prof. Denny Indrayana) juga punya kepentingan atas kasus dimaksud dan diperjelas lagi dari hasil rekaman komunikasi yang dilakukan oleh Sdri. Vanny dengan sahabatnya yang bernama Ferlauna pada sebuah media sosial, yang hasil pembicaraannya juga melibatkan nama Deni sebagai Wamen. (bukti P – 25);

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekitar pukul 09.44 WIB, tiba-tiba muncul kembali berita di media *online* Detik News tentang pernyataan Wamenkumham Prof. Denny Indrayana yang mengatakan : Kepala LP Narkotika Cipinang Dicotot “ Per hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2013 dengan penjelasan mengatakan Thurman Hutapea sudah diperiksa Kemenkumham, sanksi diberikan kepada Thurman (bukti P-26). Dampak dari pernyataan Wamenkumham tersebut membuat rencana Penggugat yang telah siap tayang untuk melakukan penggeledahan dengan menggunakan anjing pelacak hasil kerjasama Penggugat dengan pihak Polda Metro Jaya menjadi sirna, sehingga menimbulkan sejuta pertanyaan dalam benak Penggugat hingga saat ini.

20. Bahwa pada hari yang sama Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekitar pukul 11.00 WIB, Penggugat dihubungi oleh pihak Kementerian yakni Bp.Nopli, (Kabag Mutasi Biro Kepegawaian) *via* telepon dengan perintah meminta

Hlm. 17 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan Penggugat untuk datang ke Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI, untuk menerima Surat Perintah, dan seketika itu juga Penggugat langsung bersiap-siap untuk berangkat menuju kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan, setelah lebih dahulu menunjuk tim sebagai Plh. Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta;

21. Bahwa sekitar pada pukul 14.00 WIB tanggal 25 Juli 2013, Penggugat tiba di Kantor Kementerian, langsung menuju ke ruang kerja Bpk. Nopli (Lt.3) dan sesampainya di ruang dimaksud, Bpk. Nopli langsung melapor kepada atasannya Kepala Biro Kepegawaian (Bpk. Kilkoda, S.H.) dan seketika itu juga Kepala Biro Kepegawaian Kemenkumham RI menemui Penggugat dan langsung menyerahkan kepada Penggugat sepucuk surat yang berisi "Surat Perintah " tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor SEK.KP.04.01-592 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (bukti P – 27), dengan isi perintah kepada Penggugat :-----

Nama : Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H.,M.Hum. -----

NIP : 19621018 198603 1 001 -----

Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina (IV/a) -----

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta -----

Untuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional umum pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan diterbitkannya keputusan pejabat yang berwenang;-----
2. Melaksanakan surat perintah ini dengan sebaik-baiknya, penuh kesadaran dan tetap masuk kerja;-----
3. Surat Perintah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sekitar pada pukul 14.15 WIB, tanggal yang sama 25 Juli 2013, ketika Penggugat telah selesai membaca isi dari Surat Perintah tersebut, tanpa disadari Penggugat langsung nyeletuk dan mengeluarkan kata-kata, dengan ucapan sebagai berikut: "Malu saya! sebagai seorang Sarjana Hukum, Bekerja di Kementerian Hukum tetapi banyak pejabatnya yang tidak mengerti hukum, coba bayangkan! saya saja belum dimintai keterangan, sebagai klarifikasi atas permasalahan yang muncul, langsung mencopot jabatan saya, hanya dengan sebuah berita pengakuan seorang perempuan yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab yang bernama Vanny Rosssyanne pada salah satu media *online* Detik News tanggal 24 Juli 2013 "

23. Bahwa karena saat itu posisi Penggugat sedang berada di gedung Kementerian Hukum Dan HAM (Lt.3), maka dengan sikap kesatria Penggugat langsung naik ke lantai 7 gedung Kementerian untuk menjumpai Tim Inspektorat dan menawarkan diri untuk diperiksa/diambil keterangan, walau belum ada surat panggilan, dengan tujuan agar Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tidak dipersalahkan oleh media atau publik, karena belum melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Penggugat, tetapi sudah lebih dahulu membuat keputusan dengan mencopot jabatan Penggugat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta.

24. Bahwa pada sekitar pukul 17.00 s/d 21.30 WIB dalam hari yang sama yakni Kamis tanggal 25 Juli 2013, dilakukan pemeriksaan awal terhadap Penggugat oleh Tim Inspektorat sekaitan atas adanya pemberitaan seorang cewek bernama Vanny Rosssyanne yang muncul di media *online* Detik News tanggal 24 Juli 2013 pagi. Kesediaan Penggugat memberikan keterangan saat itu, walau tanpa surat panggilan, bertujuan hanya untuk menangkal pernyataan Wamenkumham Denny Indrayana yang sudah sempat terlanjur diterbitkan pada salah satu media *online* Detik News pada tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.44 WIB dengan judul berita: "Kepala LP Narkotika Cipinang Dicapot, per hari ini Kamis tanggal 25 Juli 2013, dengan penjelasan sudah diperiksa dan sanksi diberikan" adalah "tidak benar", karena tidak sesuai dengan fakta.

Hlm. 19 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 14.00 WIB, sehabis Sholat Jumat dilakukanlah acara “ serah terima Jabatan “ Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A dari Penggugat kepada Pejabat Pengganti yakni Sdra. Mhd. Ali Syehbana, Bc.IP.,S.Sos.,M.Si. sesuai Surat Perintah Nomor SEK.KP.04.01-593 tanggal 25 Juli 2013 (bukti P -28). Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Struktural yang ada pada Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dan Kepala Divisi Pemasyarakatan yang bertindak mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan acara serah terima jabatan tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar serta dituangkan dalam sebuah naskah “Berita Acara Serah Terima Jabatan” dengan Nomor W10.PAS2.KP.04.01-408 Tahun 2013 tertanggal 26 Juli 2013.(bukti P -29). Salinan/rangkaian Berita Acara Serah Terima Jabatan dimaksud baru diserahkan oleh Pejabat Pengganti kepada Penggugat setelah satu tahun kemudian tepatnya tanggal 15 Agustus 2014, setelah Penggugat lebih dahulu melakukan ancaman kepada Pejabat Pengganti untuk menduduki kembali Jabatan tersebut, bila tidak dengan segera menyerahkan rangkaian Berita Acara Serah Terima Jabatan kepada Penggugat. Penggugat juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari tindakan Pejabat Pengganti untuk melakukan hal demikian? sehingga menimbulkan segudang pertanyaan bagi Penggugat, yang akhirnya dugaan Penggugat tersebut terjawab dimana Pejabat Pengganti tidak mau dipersalahkan dan ingin melemparkan tanggung jawab atas masalah temuan prekursor tanggal 6 Agustus 2013 di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (setelah 11 hari Penggugat tinggalkan) kepada Penggugat menjadi kenyataan seperti yang dituangkan pada diktum 2 dalam delik yang dibebankan kepada Penggugat, dan akibatnya Penggugat pun terlambat untuk menyodorkan Berita Acara Serah Terima jabatan dimaksud kepada Tergugat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam banding administratif Penggugat.

26. Pada saat acara Serah Terima Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A sedang berlangsung, tiba-tiba datang segerombolan orang yang tidak dikenal dan tidak tahu dari mana asal usulnya yang jumlahnya ratusan orang yang mengaku mantan-mantan narapidana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak gelandangan, melakukan orasi di depan kantor Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, yang mencela tindakan Wamen (Denny Indrayana) yang semena-mena, sembari membawa spanduk bertuliskan : “Jangan copot Kalapasnya, tapi Wamennya aja dicopot”, sementara didalam Lapas sendiri para narapidana juga melakukan unjuk rasa, memprotes dan mau menyerang petugas bahkan Pejabat Pengganti, dengan tuntutan: “Kembalikan Bapak Kami”, “Kembalikan Bapak Kami”. Kebetulan kedua peristiwa ini muncul begitu cepatnya dan berlangsung bersamaan pula waktunya dan hanya lokasinya yang berbeda, satu diluar gedung Lapas oleh orang-orang yang tak dikenal, dan di dalam Lapas oleh para narapidana. Terhadap kedua peristiwa ini kepada Penggugat juga dimintai keterangan oleh Tim pada tanggal 29 Juli 2013, bahkan yang paling menyedihkan, Penggugat sempat dicurigai dan dituduh oleh Tim sebagai dalangnya, dan dalam pemeriksaan tersebut Penggugat tidak mengakui bahkan menjelaskan kepada Tim bahwa justru yang mengamankan para narapidana yang berunjuk rasa didalam Lapas adalah Penggugat sendiri, dengan cara menyadarkan para narapidana supaya ikhlas menerima kenyataan duniawi serta rela melepaskan keberangkatan Penggugat, sementara kondisi unjuk rasa yang berada di luar gedung Lapas tidak dilihat oleh Penggugat sama sekali tetapi berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Jakarta Timur.

27. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 merupakan hari pertama Penggugat untuk melaksanakan tugas di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI dalam jabatan fungsional umum (non struktural) sesuai Surat Perintah tanggal 25 Juli 2013 Nomor SEK.KP.04.01-592 dan Penggugat ditempatkan di Direktorat Kesehatan dan Perawatan Tahanan / Narapidana hingga saat ini.

28. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 WIB, Penggugat mendapat informasi melalui media TV bahwa ada penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di Ruang Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta;

29. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Penggugat jatuh sakit hingga tidak dapat melaksanakan tugas seperti biasa dan bahkan sempat dirawat di rumah oleh keluarga yang kebetulan seorang tenaga medis dengan

Hlm. 21 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik Penggugat saat itu demam tinggi dan didalam perut perasaan terasa panas.

30. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB (setelah 20 hari Penggugat meninggalkan Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta), kondisi fisik Penggugat terlihat semakin lemah, suhu badan Penggugat panasnya tidak turun-turun, sehingga akhirnya Penggugat dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Premier Jatinegara, untuk diperiksa oleh dokter akan penyakit apa yang diderita oleh Penggugat. (bukti P -30);
31. Bahwa pada saat Penggugat sedang dalam pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tepatnya pada pukul 13.45 WIB tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat dihubungi via telepon seluler oleh salah seorang staf kepegawaian pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, atas perintah pihak Kementerian untuk menerima sepucuk surat dari Inspektorat Jenderal, dan karena posisi Penggugat sedang berada di Rumah Sakit Premier Jatinegara, sehingga Penggugat memberi jawaban dengan permintaan supaya surat tersebut diantar ke alamat rumah Penggugat.
32. Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, Rabu tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat kembali dari Rumah Sakit Premier Jatinegara dan sesampai di rumah langsung membuka dan membaca isi surat dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, yang ditandatangani oleh Bpk. Agus Sukiswo selaku Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, namun pada saat Penggugat membaca isi surat, Penggugat sedikit menaruh rasa curiga bercampur ragu karena surat tersebut tertanggal 14 Agustus 2013, tanpa nomor surat, kemudian surat ditujukan kepada Penggugat, dengan sebutan sebagai mantan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Cipinang dan isi surat juga aneh meminta kehadiran Penggugat untuk menghadap Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal pada kesempatan pertama yakni hari Rabu juga tanggal 14 Agustus 2013 (hari itu juga), untuk memberi keterangan terkait penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja pada Lapas Narkotika Klas II A Jakarta tanggal 06 Agustus 2013. (bukti P -31);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB tanggal 14 Agustus 2013 walau kondisi fisik Penggugat masih lemas dan demam, Penggugat memaksakan diri berangkat menuju kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI ditemani keluarga dan tiba di Kantor Kementerian sekitar pukul 17.30 WIB, Penggugat langsung menghadap Tim Pemeriksa guna memberikan keterangan sebagai pemeriksaan kedua dalam masalah penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika pada tanggal 6 Agustus 2013. Hal ini Penggugat lakukan sebagai bentuk konsekuensi dari Penggugat untuk memenuhi panggilan, agar Penggugat tidak dipersalahkan, sekalipun surat panggilan baru terbit hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013.

34. Bahwa pada hari yang sama, Rabu tanggal 14 Agustus 2013, mulai pukul 17.30 WIB dilakukanlah pemeriksaan kedua terhadap Penggugat hingga berakhir pada pukul 22.30 WIB malam, namun pada awal sebelum proses pemeriksaan berlangsung, pihak Tim Pemeriksa telah lebih dahulu menyatakan kepada Penggugat selaku terdakwa bahwa *"pemeriksaan Penggugat tanggal 14 Agustus 2013 merupakan pemeriksaan tambahan dari pemeriksaan sebelumnya."* Mendengar pernyataan tersebut timbul pertanyaan dalam benak Penggugat, kenapa demikian? karena dalam surat panggilan yang Penggugat terima beberapa jam sebelumnya adalah pemeriksaan untuk masalah penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Klas II A Narkotika pada tanggal 6 Agustus 2013 yang berarti kasusnya berbeda.

35. Pada tanggal 25 November 2013, Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan bukti :

- Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengetahui adanya penyalahgunaan ruang kerja pada Gedung II untuk tempat kunjungan khusus, mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu serta melakukan hubungan intim dengan wanita oleh Kepala Seksi

Hlm. 23 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, namun tidak melakukan tindakan pencegahan dan penertiban sehingga mengakibatkan penggunaan ruangan kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban sebagai fasilitas khusus untuk Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Fredi Budiman, Tjetjep, dan Yudi Prasetyo tetap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta;-----

- Selaku Kepala tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta menjadi tempat peredaran dan produksi Narkoba jenis sabu-sabu, dan;-----
- Yang bersangkutan juga sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun", karena terbukti memberikan izin pelaksanaan rehabilitasi Narapidana atas nama Senianto alias Ahok tanpa prosedur yang sah serta telah lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi sehingga Narapidana tersebut melarikan diri.

Yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta (bukti P – 32);

36. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2013, Penggugat mengajukan permohonan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan alamat Gedung Perintis Kemerdekaan Lt. 2 Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat dengan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2013. (bukti P -33);-----

37. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Penggugat mengajukan Surat permohonan ijin kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses banding Administratif yang telah diajukan Penggugat ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (bukti P-34). Terhadap permohonan ijin dimaksud, hingga gugatan ini diajukan Penggugat juga belum mendapat jawaban dari Menkumham RI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa walaupun permohonan ijin untuk tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas belum diberikan oleh Menkumham RI, Penggugat tetap melaksanakan tugas seperti biasanya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga saat ini, namun hak Penggugat berupa gaji juga tidak dibayarkan lagi sejak tanggal 1 Januari 2014 tanpa alasan hukum yang jelas, padahal Pasal 39 ayat (1) a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, secara tegas menyatakan: *"Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan banding administratif sebagaimana dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas ;-----"*

39. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat, dengan bukti :-----

- Melakukan perbuatan berupa tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruang kerja pada gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi Warga Binaan Fredi Budiman, Tjetjep, dan Yudi Prasetyo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita.

Dan keputusan Tergugat tersebut baru diterima Penggugat pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 dari Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta (lihat bukti P – 1 & 2);

40. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas atas keputusan Tergugat dimaksud, maka Penggugat mengajukan gugatan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dan gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sehingga sesuai bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dimaksud.-----

Hlm. 25 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. ARGUMENTASI YURIDIS PENGGUGAT MENOLAK KEPUTUSAN TERGUGAT -----

Adapun alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang menurut hemat Penggugat sarat dengan muatan-muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan uraian sebagai berikut :

A. Putusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H., M.Hum. telah daluarsa hukum;-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan : "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif", karena Banding Administratif Penggugat terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah Penggugat ajukan pada tanggal 5 Desember 2013.(bukti P – 3).
2. Bahwa berdasarkan bukti yang Penggugat ajukan dalam mengajukan Banding Administratif tanggal 5 Desember 2013 terhadap Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 13 November 2013. Atas Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif tersebut, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah memeriksa dan memutus pada tanggal 10 Oktober 2014, sehingga bila diakumulasikan jumlah hari sejak proses pemeriksaan hingga keputusan banding administratif telah memakan waktu selama 312 (tiga ratus dua belas) hari, yang berarti telah melebihi batas waktu yang ditetapkan undang-undang.-----

3. Bahwa dengan telah diputusnya atas objek sengketa yang melebihi waktu 180 hari, sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), maka Putusan atas objek sengketa haruslah batal demi hukum.

B. Putusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H., M.Hum. cacat hukum dan tidak sah.-----

1. Bahwa dalam hal menimbang pada Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yaitu:-----

Pada point a : Bahwa dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 kepada Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H.,M.Hum. NIP 19621018198603 1 001 pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan :----

- 1) Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengetahui adanya penyalahgunaan ruang kerja pada Gedung II untuk tempat kunjungan khusus, mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta melakukan hubungan intim dengan wanita oleh Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, namun tidak melakukan pencegahan dan penertiban sehingga mengakibatkan penggunaan ruangan kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban sebagai

Hlm. 27 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas khusus untuk Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Fredi Budiman, Tjetjep dan Yudi Prasetyo tetap terus terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.

- 2) Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta menjadi tempat peredaran dan produksi narkoba jenis sabu-sabu;-----

Sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 12, 15 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

2. Bahwa fakta dan bukti hukum Putusan BAPEK yaitu Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat telah curang dan melakukan perbuatan tidak baik karena telah menghilangkan 1 (satu) alasan hukum yang memberi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 13 November 2013 yaitu pada alasan ketiga dimana dinyatakan "Yang bersangkutan juga sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun" karena terbukti memberikan izin pelaksanaan rehabilitasi narapidana atas nama Senianto alias Ahok tanpa prosedur yang sah serta telah lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi sehingga narapidana tersebut melarikan diri;
3. Bahwa berdasarkan Banding Administrasi yang diajukan, Penggugat telah mengajukan sangahan dan bantahan pada alasan ketiga tersebut, dengan tidak adanya bukti perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan diperkuat dengan adanya Putusan Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 189/G/2013/PTUN JKT tertanggal 05 Maret 2014, yang amar putusannya :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013;-----
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013;-----
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;-----
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini Sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
4. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor perkara 189/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 05 Maret 2014 tersebut, telah jelas dan tegas bahwa alasan Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS telah batal

Hlm. 29 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demis hukum, karena salah satu unsur sebagai dasar pertimbangannya telah gugur demis hukum.

5. Bahwa pihak Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang memeriksa dan memutus, telah melakukan perbuatan tidak baik dan menghilangkan bukti adanya unsur menimbang dalam putusannya, yang dihilangkan yakni unsur ketiga, dan oleh karenanya Putusan BAPEK yaitu Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat (objek sengketa) haruslah batal demis hukum, karena tidak transparan, cacat hukum dan tidak sah karena telah menghilangkan barang bukti yang diajukan oleh Penggugat;
6. Bahwa pertimbangan hukum Tergugat dalam objek sengketa (Keputusan Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014) yang tertera dalam Konsideran Menimbang point d, yang menyatakan : Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 10 Oktober 2014 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan banding administratif yang bersangkutan. Berita Acara Pemeriksaan dan tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, serta segala bahan-bahan yang berkaitan dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H., M.Hum. dan ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan yaitu melakukan perbuatan berupa tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik, sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruang kerja pada Gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi Warga Binaan Fredi Budiman, Tjetjep, Yudi Prasetyo, untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita.-----

Dari pertimbangan hukum Tergugat tersebut di atas terungkap bahwa hanya tidak melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian dengan baik sebagai dianggap kesalahan Penggugat. Penyalahgunaan semakin tidak jelas karena tidak lagi menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Kasi Kegiatan Kerja dan Kasi Administrasi Keamanan, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah ruangan Penggugat. Bahwa jelas dan tegas, alasan hukum yang menjadi pertimbangan Tergugat menjatuhkan putusan menguatkan hukuman Disiplin terhadap Penggugat, hanya berdasarkan 1 (satu) alasan pertimbangan, dan tidak mempertimbangkan adanya alasan lain, yang sebenarnya 3 (tiga) alasan pertimbangan alasan hukum yang memberi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 13 November 2013. Bahwa dengan adanya dasar hukum menimbang yang dihilangkan dan kurangnya pertimbangan hukum dalam putusan Tergugat, maka haruslah Putusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. batal demi hukum;

C. Putusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

1. Bahwa diawali dari Penetapan Tim Pemeriksa, yang terdiri dari Sdr.

Jumanter Lubis, S.H., Doktor Gurning, Agus Priyo Atmoko dan Anton Parasian, adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena semua anggota tim pemeriksa sangat jelas Penggugat kenal dan ketahu berasal dari unsur pengawasan semata dan tidak melibatkan unsur atasan langsung dan unsur kepegawaian sehingga bertentangan dengan bunyi Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 yang menyatakan :-----

Hlm. 31 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 25 -----

(1). Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.-----

(2). Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan Unsur Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.-----

Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagi PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI , telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa :-----

1) Tim Pemeriksa terdiri dari :-----

a. Atasan Langsung -----

b. Unsur Pengawasan -----

c. Unsur Kepegawaian -----

d. Pejabat lain yang ditunjuk -----

Dari bunyi pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan bunyi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2013, sudah sangat jelas dinyatakan bahwa unsur atasan langsung merupakan unsur pokok atau unsur utama yang harus ada dalam setiap pembentukan Tim Pemeriksa, namun diabaikan oleh Tergugat. -----

Karena Tim Pemeriksa yang ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat tidak melibatkan unsur Atasan Langsung dan unsur Kepegawaian, berarti sudah sangat jelas dan terang telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang menjadi kesimpulan atau keputusan Tim Pemeriksa dengan sendirinya “ batal demi hukum “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penetapan Tim Pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan

pemeriksaan terhadap Penggugat yang terdiri dari : Sdr Jumanter Lubis, S.H, Doktor Gurning, Agus Priyo Atmoko dan Anton Parasian, dimana dari keempat nama tersebut diketahui serta kebetulan cukup dikenal seluruhnya oleh Penggugat, sehingga Penggugat berani menyatakan dengan tegas bahwa selain Sdr. Jumanter Lubis, S.H., bahwa ketiga anggota Tim lainnya yakni Sdr. Doktor Gurning, Agus Priyo Atmoko dan Anton Parasian diketahui oleh Penggugat memiliki pangkat dan jabatan dibawah Penggugat sebagai terperiksa. Oleh sebab itu terhadap penetapan anggota Tim Pemeriksa juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang dengan tegas menyatakan : “ *Pangkat atau Jabatan pegawai yang menjadi anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari pangkat atau jabatan pegawai yang diperiksa* “. Oleh karena penetapan anggota Tim Pemeriksa oleh Tergugat sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku alias cacat hukum, maka apa yang menjadi tindakan maupun keputusan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dengan sendirinya menjadi “ batal demi hukum “.

3. Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 25 Juli 2013 sudah sangat jelas dan terang dilaksanakan tanpa surat panggilan, namun pemeriksaan dapat terlaksana hanya karena kebetulan saja, sebab posisi Penggugat saat itu sedang berada di Lt. 3 Kantor Kementerian Hukum Dan HAM RI dalam rangka untuk menerima sepucuk Surat Perintah tertanggal 25 Juli 2013 yang berisi tentang penarikan Penggugat dari Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta menjadi staf fungsional umum pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga dengan sikap kesatria Penggugat langsung menjumpai Tim pemeriksa ke Lt. 7 sekitar pukul 17.00 WIB untuk memberikan keterangan. Sikap

Hlm. 33 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak Tergugat di atas sebenarnya sudah membuktikan bahwa pihak Tergugat telah menampilkan tindakan yang sewenang-wenang, sehingga melanggar ketentuan yang berlaku, sebab dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tegas dinyatakan bahwa : *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung untuk dilakukan pemeriksaan "*. Kata Atasan Langsung perlu digaris bawahi karena hal ini tidak diindahkan oleh Tergugat, dan yang pasti serta benar bahwa Atasan Langsung Penggugat adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham DKI Jakarta, bukan Inspektorat Jenderal.-----

Dan yang paling tragis lagi yang dirasakan oleh pihak Penggugat, bahwa pihak Tergugat telah melakukan pembohongan publik bahkan tanpa disadarinya bahwa pihak Tergugat telah terjebak oleh pengakuannya sendiri, dimana dalam lembar surat tanggapan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI yang ditujukan kepada Tergugat dengan memberi jawaban bahwa : *surat panggilan terhadap Penggugat telah dilakukan langsung oleh Tim Inspektorat pada saat bertemu dengan Tim Pemeriksa*. (dapat dibaca dalam Matrik Tanggapan Kementerian Hukum Dan HAM RI atas Dasar-dasar keberatan yang diajukan oleh Sdr. Thurman S.M. Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. dalam Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang tertera pada halaman 2, kolom 2 baris 34 dalam point 3. (bukti P -35);-----

Dengan fakta adanya pengakuan pihak Kementerian Hukum Dan HAM yang mengatakan bahwa :*"surat panggilan terhadap Penggugat telah dilakukan langsung oleh Tim Inspektorat pada saat bertemu dengan Tim Pemeriksa"*, sebenarnya berdasarkan keterangan tersebut, pihak Tergugat sudah dapat mengambil tindakan atau keputusan untuk membatalkan demi hukum hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013, namun terhadap hal ini tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat tanpa alasan, malah diteruskan dan dijadikan Tergugat sebagai dasar pertimbangan untuk menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Padahal dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah dengan tegas menyatakan: "Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan ". Dari fakta-fakta tersebut di atas, sudah semakin terang dan jelas bahwa pihak Tergugat benar-benar telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang, sehingga telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena penyampaian surat panggilan terhadap Penguat sudah tidak sesuai dengan ketentuan, maka apa yang menjadi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam BAP tanggal 14 Agustus 2013 secara otomatis juga menjadi cacat hukum dan tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk keluarnya objek sengketa.

4. Bahwa Penguat tidak pernah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013 dan juga diperiksa oleh Pejabat yang tidak berwenang, padahal sesuai ketentuan, atasan langsunglah yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap Penguat, dengan demikian sangatlah jelas bahwa pihak Tergugat telah menyalahi prosedur dan melanggar ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur bahwa :-----

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atas langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- b. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Untuk hal di atas perlu Penguat pertegas bahwa Atasan Langsung Penguat adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham DKI Jakarta, bukan Inspektorat Jenderal,-----

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan (BAP) tanggal 25 Juli 2013 terhadap Penguat adalah "cacat hukum dan tidak sah " karena dibuat menyalahi prosedur dan

Hlm. 35 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan bukan oleh pejabat yang berwenang sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan/ketelitian, dan Larangan bertindak sewenang-wenang (willekeur), sehingga apa yang menjadi keputusan Tim secara otomatis tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk keluarnya objek sengketa.

5. Bahwa pemeriksaan Penggugat tanggal 25 Juli 2013 baru terlaksana pada pukul 17.00 WIB, namun Wakil Menteri Hukum Dan HAM (Denny Indrayana) sudah mengeluarkan pernyataan di Media *online* Detik News yang terbit tanggal 25 Juli 2013 pukul 09.44 WIB pagi menyatakan bahwa Penggugat sudah diperiksa (lihat Bukti P - 26). Hal ini dilakukan oleh seorang Pejabat Publik setingkat Wakil Menteri yang hanya untuk mencari popularitas semata dengan mengorbankan Penggugat sebagai anak buahnya sebab pernyataannya tanpa didasari atas data dan fakta yang sebenarnya, sehingga tercipta opini ditengah-tengah masyarakat bahwa tindakan beliau (Wamenkumham Denny Indrayana) yang mencopot Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta seakan-akan sudah benar sesuai ketentuan, padahal sangat bertentangan, karena pencopotan/pembebasan dari jabatan juga termasuk salah satu kategori hukuman disiplin tingkat berat.
6. Bahwa BAP tanggal 25 Juli 2013 dan lanjutannya tanggal 29 Juli 2013, tidak pernah diterima oleh Penggugat dari Tim Pemeriksa, akan tetapi dalam matrik tanggapan Menteri Hukum Dan HAM RI yang ditujukan kepada Tergugat, dinyatakan oleh Tim Pemeriksa bahwa BAP tanggal 25 dan 29 sudah diberikan Tim. Pernyataan Tim dimaksud perlu dipertanyakan, karena dalam bentuk apa pihak Tim Pemeriksa memberikannya kepada pihak Penggugat, bentuk salinan atau foto copy? Karena setahu Penggugat, bahwa pada saat Penggugat diperiksa oleh Tim, teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat tanpa ada pengetikan baik secara manual maupun secara elektronik, yang ada hanya dengan cara Tim menuliskan pertanyaan demi pertanyaan dalam lembaran kertas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pertanyaan tersebut disodorkan oleh Tim kepada Penggugat, lalu Penggugat memberi jawaban dengan menuliskan jawaban Penggugat pada kertas dimaksud dan begitulah terus menerus hingga sampai pada nomor pertanyaan yang terakhir. Kalaulah Tim Pemeriksa menyatakan sudah memberikan salinan atau fotocopy BAP dimaksud seperti yang tertera dalam matrik tanggapan dalam halaman 10, hal ini semakin menaruh kecurigaan Penggugat akan keaslian dari BAP tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, sekitar pukul 17.30 WIB ketika dilakukan pemeriksaan kembali terhadap Penggugat sebagai pemeriksaan kedua dalam kasus penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba tanggal 6 Agustus 2013 di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, terhadap hal ini secara jujur Penggugat akui bahwa benar Penggugat telah menerima surat panggilan khusus pada tanggal 14 Agustus 2013, sekitar pukul 14.45 WIB (setelah Penggugat kembali dari Rumah Sakit Premier Jatinegara dalam rangka berobat) dan setelah Penggugat baca isi surat panggilan dimaksud, Penggugat juga menemukan ada kejanggalan-kejanggalan dalam isi surat, yang antara lain:-----

- surat panggilan dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2013;-----
- tanpa nomor surat;-----
- ditandatangani oleh Inspektur Jenderal;-----
- surat ditujukan kepada Penggugat dengan sebutan Mantan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, dan;-----
- isi surat meminta kehadiran penggugat pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 yakni pada hari itu juga (lihat bukti P -31);-----

Seiring dengan surat panggilan tersebut (walaupun banyak kejanggalan), pihak Penggugat tetap memenuhinya, dengan hati yang *legowo* walaupun dalam sanubari Penggugat sendiri telah terpatri kesan bahwa surat panggilan itu dibuat terburu-buru dan seperti dipaksakan.-----

Hlm. 37 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ditemukannya kejanggalan dalam surat panggilan tersebut, sebenarnya secara jujur sudah dapat dijadikan dasar dan bukti nyata bahwa pihak Tergugat telah secara jelas dan terang mengabaikan bunyi Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: “ (2). *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan* “:-----

Sehingga berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan Penggugat untuk pemeriksaan pada tanggal 14 Agustus 2013 atas masalah penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, jelas dan terang telah menyalahi prosedur dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apa yang menjadi hasil dari Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan menjadi cacat hukum dan tidak sah, oleh karena itu harus dinyatakan “batal demi hukum “.

8. Bahwa pemeriksaan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2013 atas kejadian pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, juga dilakukan pada saat kondisi fisik / kesehatan Penggugat dalam keadaan sakit (demam) dan kondisi Penggugat baru kembali dari pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Premier Jatinegara dengan diagnosa gejala *typus*. (lihat bukti P – 30). Kondisi ini sebenarnya sudah Penggugat utarakan langsung kepada Tim Pemeriksa sebelum pemeriksaan berlangsung, namun tidak ditanggapi oleh Tim Pemeriksa dan tetap melakukan pemeriksaan, bahkan disela-sela pemeriksaan kepada Penggugat, Tim Pemeriksa juga melakukan pemeriksaan urine Penggugat, padahal Tim tahu dan melihat sendiri bahwa disaat pemeriksaan berlangsung, Penggugat juga mengkonsumsi obat sesuai anjuran dan resep dari dokter Rumah Sakit Premier tersebut dan akhirnya pemeriksaan urine Penggugat keluar dengan hasil “negative”. Karena Tim merasa tidak berhasil, kemudian Tim Pemeriksa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan diri untuk melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan dan seluruh rekening bank milik Penggugat, bahkan terhadap rekening istri dan anak Penggugat, yang secara hukum tidak ada relevansinya dengan masalah yang dihadapi, dan hasil pemeriksaanpun NIHIL karena tidak ditemukan ada harta maupun rekening yang mencurigakan. Tindakan Tergugat tersebut sudah melampaui batas kewenangan yang dimiliki dan telah menunjukkan perilaku yang mengandalkan kekuasaan dan sifat arogansi belaka dengan mengenyampingkan etika hukum bahkan telah mencederai rasa keadilan dan hal ini sudah nyata-nyata bertentangan dengan Ketentuan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

9. Bahwa setelah selesai pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 hingga saat ini, kepada Penggugat juga tidak pernah diberikan fotocopy BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sehingga Penggugat tidak tahu dan meragukan, apakah BAP tersebut masih asli atau telah mengalami perubahan. Kelalaian pihak Tergugat ini sebenarnya tanpa disadari telah diakuinya, bahwa apa yang dinyatakan Penggugat adalah benar, karena melalui matrik tanggapan Menteri Hukum dan HAM RI, pada halaman 10 kolom 2 point 4 yang ditujukan kepada Tergugat menerangkan bahwa Tim Pemeriksa tidak memberikan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tanggal 14 Agustus 2013 kepada Penggugat, dengan alasan karena Penggugat tidak pernah meminta salinan BAP. -----

Dari jawaban dimaksud menjadi jelas dan terang telah terungkap fakta bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan : “ PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy Berita Acara Pemeriksaan. Sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk tidak memberikan salinan atau foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada pegawai yang diperiksa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah menyalahi prosedural/formal yang ada yakni telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010.-----

Hlm. 39 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, pihak Tergugat juga kurang teliti dalam memeriksa perkara, karena telah nyata-nyata bahwa Menkumham RI telah melanggar ketentuannya sendiri, ketentuan yang selalu mereka pergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari yakni ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan: "Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pegawai yang diperiksa untuk memberikan kesempatan menyanggah dan/atau mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan ". Terhadap ketentuan ini Menteri Hukum Dan HAM RI saja telah mengenyampingkan aturannya sendiri, lalu bagaimana pula terhadap peraturan atau ketentuan lain ?

10. Bahwa dalam membuat pertimbangan hukum yang mendasari keluarnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) dengan Keputusannya tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014, tidak menempatkan Pemeriksaan Penggugat tanggal 25 Juli 2013 tentang adanya pernyataan seorang wanita yang tidak bertanggung jawab di media *online* Detik News terbitan tanggal 24 Juli 2013 sebagai dasar pertimbangan, bahkan status Penggugat disebutkan masih sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, sementara pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013, status Penggugat dibuat sudah sebagai Mantan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, hal ini sengaja didesain oleh Menkumham RI seolah-olah terjadi dalam satu kejadian perkara, dengan bukti bahwa pihak Menkumham RI telah mencantumkan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013 dan tanggal 14 Agustus 2013 sebagai dasar pertimbangan keluarnya Surat Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 padahal peristiwanya jelas sangat berbeda dalam waktu, tempat maupun pelakunya. Hal ini dapat kita buktikan dalam dasar-dasar pertimbangan maupun dalam dalil-dalil yang dibebankan kepada Penggugat, telah dicantumkan Menkumham RI dalam surat keputusannya seperti yang tertera pada (Konsideran Menimbang : point 2. *Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Jumanter Lubis, S.H. selaku Penanggung Jawab Tim, Doktor Gurning, S.H., M.Si. selaku Ketua Tim, dst. pada tanggal 25 Juli 2013 dan 14 Agustus 2013*);---

Padahal waktu, tempat kejadian, dan pelakunya, secara hukum sangat jelas berbeda termasuk substansinya, sehingga penggabungan kedua kasus tersebut sangat dirasakan dampaknya oleh Penggugat, karena telah terjadi pembebanan kesalahan yang berlebihan serta tidak rasional yang diberikan oleh Menkumham RI kepada Penggugat, sementara dalam objek sengketa, Tergugat telah mengenyampingkan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013 dan hanya mencantumkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 semata, seperti yang Tergugat terakan dalam Konsideran Membaca point 3. *Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan Penjatuhan hukuman disiplin terhadap Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum.* namun anehnya justru dalam Keputusan Tergugat (Objek sengketa) masih tercantum substansi kesimpulan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013 seperti yang tertera dalam objek sengketa pada kolom Konsideran Menimbang : butir d yang menyatakan : “ ... dan ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan yaitu melakukan perbuatan berupa tidak melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian dengan baik, sehingga ...” (lihat bukti P -1);-----

Lalu timbul pertanyaan, apa yang mendasari Tergugat menempatkan butir d di atas sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menguatkan hukuman disiplin terhadap Penggugat, sementara alasan pembuktian yang ditampilkan Tergugat hanya berdasarkan BAP tanggal 14 Agustus 2013 yang tidak ada hubungannya dengan substansi

Hlm. 41 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah penyalahgunaan ruang kerja, apalagi Tergugat juga telah menghilangkan nama kedua pelaku penyalahgunaan ruangan, yakni: Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pertimbangan hukum, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Penggugat yang melakukannya, padahal faktanya tidak demikian. Apakah hal ini tidak disebut dengan tindakan kesewenang-wenangan? Tindakan pihak Tergugat di atas jelas-jelas merupakan sebuah tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat, dengan tujuan untuk membunuh karier dan karakter Penggugat sebagai PNS, sebab dengan cara demikian Tergugat telah memberikan hukuman disiplin yang paling berat. Tindakan Tergugat di atas, secara kongkret telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*), dengan bukti nyata yang dapat Penggugat kemukakan sebagai berikut:-----

- a. Bahwa tidaklah rasional pihak Tergugat meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta, sehingga dipersalahkan sebagaimana tercantum dalam Konsideran Menimbang butir a. point ke-2 di atas, sementara status hukum Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2013 sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, karena sudah diserahterimakan kepada Pejabat pengganti pada tanggal 26 Juli 2013, sehingga Penggugat tidak memiliki kewenangan atau kapasitas lagi untuk melakukan Pengawasan maupun pengendalian di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. Untuk hal ini sebenarnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara cukup mengerti dan memahami akan prinsip dasar dalam administrasi negara yakni “tiada wewenang tanpa pertanggungjawaban”, sehingga terasa aneh bagi Penggugat, bahwa Tergugat meminta pertanggungjawaban tugas pengawasan dan pengendalian, sementara kewenangan sudah tiada pada diri Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terkait kasus yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, dimana perkaranya sudah ditangani oleh pihak Bareskrim Mabes Polri dan sudah ditetapkan tersangkanya yakni para narapidana, sementara terhadap Penggugat sendiri hingga gugatan ini diajukan, tidak pernah sekalipun Penggugat dihubungi atau dipanggil pihak Bareskrim untuk dimintai keterangan, malah sebaliknya justru pihak Tergugat yang telah lebih dahulu menghukum Penggugat lewat keputusannya, sementara pelaku yang sebenarnya belum dihukum Pengadilan.-----

Dari penjelasan di atas sudah semakin menjadi jelas dan terang, bahwa telah terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga pembebanan butir a point ke-2 pada konsideran Menimbang dalam Surat Keputusan Tergugat harus "dicabut";-----

11. Bahwa pihak Tergugat kurang teliti dan cermat dalam memeriksa substansi masalah sehingga mengeluarkan objek sengketa. Bukti yang mendasar dan sangat gampang untuk diteliti dan dicermati, sebenarnya sudah sangat jelas terlihat perbedaannya, antara lain mengenai waktu, tempat kejadian (*locus dan tempus delicti*), maupun pelaku serta substansi masalah, demikian pula dengan status Jabatan Penggugat, semuanya berbeda dalam kedua pemeriksaan tersebut, dengan bukti sebagai berikut :

- Pemeriksaan Penggugat tanggal 25 Juli 2013 dalam Jabatan Penggugat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, dalam masalah "adanya pernyataan seorang wanita bernama Vanny Rosssyane di Media elektronik Detik News tanggal 24 Juli 2013, yang mengatakan dia bercinta dengan bandar narkoba di ruang Lapas " dengan pelaku 2 (dua) orang Pejabat Lapas yakni Sdr. Abner Yolando, Amd.IP.,S.Sos. (Kasi Giatja) dan Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H. (Kasi Kamtib) sementara untuk -----
- Pemeriksaan Penggugat tanggal 14 Agustus 2013 dalam Jabatan Penggugat sudah sebagai Mantan Kepala Lapas Narkotika Klas II

Hlm. 43 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Jakarta dalam masalah penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2013 (setelah 11 hari Penggugat menyerahkan Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta kepada Pejabat Pengganti), dengan pelaku para narapidana A.n.

Tjetjep, Yudi Prasetyo, dan Fredi Budiman.-----

Terhadap kedua kasus di atas, perlu dibuat pertanyaan, misalnya:--

1. Apakah seorang itu dapat dipersalahkan dan dihukum dalam sebuah putusan untuk 2 (dua) kasus yang berbeda ? Berbeda dalam *locus* maupun *tempus delicty* serta pelakunya maupun substansi permasalahan ? atau -----

2. Apakah bisa seorang Pemimpin/Kepala kantor dihukum, bila yang melakukan pelanggaran itu anak buahnya/bawahannya?

Menelisik pertanyaan di atas tentu jawabannya adalah “tidak dapat atau tidak bisa”, sebab hukum kita menganut asas “Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab”. Namun kenyataannya terhadap kedua kasus ini tidaklah demikian, malah sebaliknya terjadi yakni : “dapat dihukum dalam sebuah putusan untuk dua kasus yang berbeda pelaku maupun tempat kejadian dan tetap menghukum pimpinan bila anak buah yang melakukan pelanggaran, “ walaupun dalam pemeriksaannya Penggugat sudah membantah dan tidak mengakuinya sembari menyodorkan bukti-bukti yang ada, namun pada kenyataannya bahwa pihak Tergugat tetap tidak memisahkan kasus tersebut dan justru menggabungkannya, sehingga lahirlah objek sengketa yang dituangkan dalam Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 jo Keputusan Menkumham Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 yang ternyata masih tetap menyebutkan jabatan Penggugat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta.-----

Bahwa kesimpulan Tergugat yang menetapkan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tertera dalam objek sengketa dalam Konsideran Menimbang butir d “ ... dan ternyata terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan yaitu melakukan perbuatan berupa tidak melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian dengan baik, sehingga ..." adalah sangat berlebihan dengan bukti sebagai berikut :-----

a. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2013, tentang penyalahgunaan ruangan kerja di Lapas Narkotika telah ditemukan dan ditetapkan oleh Tim Pemeriksa dari Kemenkumham RI bahwa yang menjadi pelakunya adalah **Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban**, bukan Penggugat selaku Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, seperti yang dibesar-besarkan melalui media, bahkan sempat disebut-sebut di ruangan Kalapas, sehingga Kalapas-nya dicopot.-----

b. Bahwa tuduhan terhadap Penggugat mengenai *"mengetahui adanya penyalahgunaan ruang kerja pada Gedung II yakni ruangan kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban, untuk tempat kunjungan khusus dan lain-lain..."*, adalah tidak berdasar, dengan bukti yang dapat Penggugat kemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat secara jujur telah mengatakan disaat pemeriksaan bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya penyalahgunaan ruangan dimaksud.-----
- Bahwa letak lokasi Gedung II sebagai tempat ruangan kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan ruang kerja Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban, terpisah dengan letak lokasi Gedung I sebagai tempat ruang kerja Penggugat selaku Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta.-----
- Pejabat yang bertanggung jawab dalam mengawasi lalu lintas keluar dan masuknya orang atau barang ke dalam Lapas secara struktural adalah menjadi Tupoksi dari Kepala Kesatuan Pengamanan (KPLP), namun terhadap yang bersangkutan tidak

Hlm. 45 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Hukdis, malah mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Rumah Tahanan Negara Krui.-----

- Bahwa Pejabat yang bertanggung jawab secara struktural dalam pelaksanaan penerimaan dan pengawasan terhadap para tamu yang berkunjung adalah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang kebetulan menjadi pelaku, dan pengangkatan Pejabat dimaksud dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukan atas usulan Penggugat.-----
- Bahwa Pejabat pelaku yakni Kepala Seksi Kegiatan Kerja (Sdr. Abner Yolando, Amd.IP, S.Sos) setelah dilakukan pemeriksaan mengakui perbuatannya dan membuat "Surat Pernyataan" di atas materai tertanggal 22 Nopember 2013, dengan isi pernyataan sebagai berikut:-----

1. Fasilitas ruangan yang pernah dipergunakan oleh Sdr.Freddy Budiman adalah ruangan kerja saya (Kepala Seksi Kegiatan Kerja) dengan memanfaatkan jasa narapidana (tamping) karena sering saya tinggalkan sebab aktivitas saya lebih dominan di Balai Latihan Kerja ;-----

2. Bapak Thurman S.M. Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. (Kalapas) jelas dan terang tidak mengetahui adanya penyalahgunaan ruang kerja dimaksud sebagai tempat kunjungan khusus ... dst (bukti P - 36);-----

- Bahwa Pejabat pelaku lainnya yakni Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban (Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H.) setelah diperiksa juga mengakui perbuatannya, kemudian yang bersangkutan juga telah membuat "Surat Pernyataan" di atas materai tertanggal 22 Nopember 2013, dengan isi pernyataan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Bapak Thurman S.M. Hutapea, Bc.IP, S.H., M.Hum. (Kalapas), tidak mengetahui adanya penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian ruang kerja saya (Kasi Keamanan Dan Ketertiban)
untuk kepentingan lain.-----

2. Bahwa Bapak Thurman S.M. Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum.
(Kalapas) pernah mengeluarkan sebuah Instruksi kepada saya
secara tertulis dalam sebuah "Instruksi Pimpinan" agar :
"Pemakaian ruangan kerja harus benar-benar dipergunakan
sebagai tempat untuk bekerja dan menjalankan aktivitas
sehari-hari sebagai seorang staf ".(bukti P - 37);-----

- Bahwa kedua Surat Pernyataan dari kedua pejabat di atas (Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban) juga telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagai alat bukti dalam lampiran permohonan Banding Administratif yang Penggugat ajukan kepada Tergugat tanggal 5 Desember 2013.-----
- Bahwa kedua Pejabat yang telah ditetapkan sebagai pelaku untuk kejadian tanggal 24 Juli 2013, dimana dalam Tupoksi jabatan yang mereka pangku tersebut juga melekat unsur pengawasan bagi diri masing-masing pejabat maupun terhadap bawahannya. -----

c. Bahwa tuduhan terhadap Penggugat yang menyatakan: tidak melakukan tindakan pencegahan dan penertiban...dst " adalah "tidak tepat" dan "kurang bijak" dengan bukti sebagai berikut : -----
- bahwa sebelum munculnya masalah-masalah di atas,

Penggugat selaku Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta telah lebih dahulu menerbitkan surat-surat keputusan, diantaranya :-----

1. Nomor W10.Es.264.PK.01.01-401 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (lihat bukti P -7);-----
2. Nomor W10.PAS2.264.PW.02.02 Tahun 2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawas

Hlm. 47 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta.

(lihat bukti P – 6) ;-----

3. Nomor W10.PAS2-308.UM.01.01 Tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Perubahan Tim Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Internal Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (lihat bukti P – 8). -----

- Disamping itu Penggugat juga telah banyak mengeluarkan "Instruksi-instruksi Pimpinan "; antara lain:-----

1. Hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 pukul 17.00 WIB, yang ditujukan kepada seluruh Pejabat yang menempati Ruangan di Gedung II, agar pemakaian ruangan kantor untuk tempat kerja bukan untuk kepentingan lain. (bukti P – 38);-----
2. Hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 pukul 12.45 WIB, yang ditujukan kepada Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, agar menertibkan tamu-tamu yang berkunjung ke dalam Lapas, harus sesuai jadwal dan tidak memberikan ijin untuk menempati gedung II. (bukti P – 39). -----
3. Hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 pukul 08.30 WIB, yang ditujukan Koordinator Tim Pengawas Internal (Was-In), agar melakukan *cross check* terhadap kehadiran dan keberadaan pegawai di ruang kerja masing-masing. (bukti P – 40).-----
4. Hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 pukul 15.00 WIB, yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, agar menindaklanjuti hasil temuan Tim Pengawas Internal untuk meminta pertanggungjawaban terhadap para pegawai yang tidak masuk melaksanakan tugas, baik dengan alasan sakit, ijin, dan terlebih-lebih tanpa keterangan. (bukti P – 41).

Sekarang kita tinggal menguji semua Surat Keputusan maupun

Instruksi Pimpinan di atas, apakah dikeluarkan oleh Penggugat ketika bertindak sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadinya peristiwa tanggal 24 Juli 2013, atau sesudah kejadian, sehingga mudah untuk diketahui Tergugat bahwa jika Surat Keputusan dan Instruksi Pimpinan itu dikeluarkan sebelum terjadinya peristiwa tanggal 24 Juli 2013, berarti upaya pencegahan dan penertiban sudah dilakukan oleh Penggugat, dan sebaliknya bila Surat Keputusan dan Instruksi Pimpinan itu dikeluarkan setelah kejadian tanggal 24 Juli 2013 terjadi maka upaya pencegahan dan pengendalian belum dilakukan.-----

Memperhatikan akan Surat Keputusan dan Instruksi Pimpinan tersebut dikeluarkan oleh Penggugat jauh-jauh hari sebelum kejadian tanggal 24 Juli 2013 terjadi sehingga kurangnya bijak pihak Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak melakukan pencegahan dan penertiban, oleh karena itu substansi dasar pertimbangan Tergugat dalam objek sengketa tersebut harus "dicabut".

12. Bahwa kesimpulan Tergugat dalam menetapkan Penggugat telah melakukan pelanggaran seperti tertera dalam keputusan Tergugat pada diktum Menimbang point 2: "selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta menjadi tempat peredaran dan produksi narkoba jenis sabu-sabu" adalah "terlalu mengada-ada" dan "tidak berdasarkan fakta hukum", dengan bukti sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, Penggugat telah resmi menyerahkan Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta kepada Pejabat Pengganti sesuai Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK.KP.04.01-592 tanggal 25 Juli 2013. (lihat bukti P - 27).-----
- b. Bahwa acara Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2013, telah dilaksanakan secara resmi yang disaksikan oleh Kepala Divisi

Hlm. 49 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta dan acara Serah Terima Jabatan dimaksud juga dituangkan dalam sebuah Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor W10.PAS2.KP.04.01-408 tanggal 26 Juli 2013. (lihat Bukti P - 29).-----

- c. Bahwa setelah dilakukannya serah terima jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A maka secara "*de facto*" dan "*de jure*" tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta secara juridis formal otomatis beralih kepada Pejabat Pengganti Penggugat.-----
- d. Bahwa dinamika kehidupan Lapas dapat berubah setiap saat dan tidak menghiraukan waktu sehingga jangankan dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan detikpun dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi kondisi hunian Lapas Narkotika Klas II A dimaksud dalam keadaan over kapasitas 200 %.-----
- e. Bahwa masalah penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2013 terjadi setelah 11 (sebelas) hari Penggugat menyerahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepala Lapas Narkotika Klas II A kepada pejabat Pengganti.-----
- f. Bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang adanya penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, berada diluar sepengetahuan dan tanggung jawab dari Penggugat, karena Menkumham RI melalui Wamenkumham Denny Indrayana terlalu ceroboh dan gegabah untuk mencopot Jabatan Penggugat lebih awal dari prosedur yang seharusnya.-----
- g. Bahwa alasan juridis apa yang mendasari pihak Tergugat, terkait masalah yang terjadi tanggal 6 Agustus 2013 sehingga mengatakan Penggugat *tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik, sehingga Lapas Narkotika Klas II A Jakarta menjadi tempat peredaran dan produksi narkoba jenis*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, sebab sejak tanggal 26 Juli 2013, sebab Penggugat sudah tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas lagi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. -----

h. Bahwa dasar hukum mana yang dipergunakan oleh pihak Tergugat untuk menggabungkan kedua pelanggaran tersebut yang jelas berbeda akan *locus delicty* maupun *tempus*-nya dalam sebuah keputusan, sementara pihak Tergugat tidak mencantumkan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013 sebagai dasar pertimbangan.

13. Bahwa kesimpulan Menteri Hukum Dan HAM RI dalam pertimbangan keputusannya Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 Nopember 2013 yang menetapkan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran seperti yang tertera dalam keputusan Tergugat pada konsideran Menimbang point 3 yang menyatakan bahwa: "Yang bersangkutan juga sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun", karena terbukti memberikan ijin pelaksanaan rehabilitasi narapidana atas nama Senianto alias Ahok tanpa prosedur yang sah serta telah lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi sehingga narapidana tersebut melarikan diri" adalah "tidak benar dan mengada-ada " dengan bukti sebagai berikut :

a. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah merasa sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana disebutkan Tergugat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013, karena terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, telah Penggugat ajukan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan putusan Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014, Majelis Hakim memutuskan : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Hlm. 51 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-----

Dan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di atas telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta walaupun dinyatakan Banding oleh Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT dimana Majelis Hakim memutuskan:-----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014 yang dimohon banding;--
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Bahwa justru pihak Menteri Hukum Dan HAM RI lah yang merupakan seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak memiliki itikad baik dan menghormati untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 148/B/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), yang berarti Tergugat telah lalai dalam kewajibannya.

- c. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT, terdapat perintah dan kewajiban Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2013, serta merehabilitasi nama baik Penggugat, namun diabaikan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI, karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut belum dijalankannya hingga gugatan ini diajukan dan anehnya dalam objek sengketa Tergugat sudah tidak lagi menempatkan point 3 dimaksud sebagai dasar pertimbangan, namun hukuman terhadap Penggugat tidak juga berubah malah dikuatkan oleh Tergugat.
- d. Bahwa perlakuan yang ditampilkan oleh Menkumham RI di atas sebagai bukti nyata bahwa Penggugat benar-benar akan disingkirkan dan cara-cara seperti di atas jelas merupakan tindakan sewenang-wenang untuk membunuh karakter seseorang dengan mengandalkan kekuasaan yang dimiliki Tergugat.
- e. Bahwa perubahan yang mencolok justru terlihat pada penetapan pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Penggugat, yang menurut Menteri Hukum Dan HAM RI dalam Keputusannya Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013, bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 9, 10, 12, 15 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa kewajiban PNS:
- Angka 4 : Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Hlm. 53 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 5 : Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.-----

Angka 9 : Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.-----

Angka 10 : Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.-----

Angka 12 : Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;--

Angka 15 : Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

Angka 17 : Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.-----

Sementara menurut Tergugat dalam objek sengketa ditetapkan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 9, 10 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan fakta di atas terlihat ada perbedaan dimana Tergugat menambah angka 6 : "Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS" sebagai tambahan dan menghapus / tidak mencantumkan dalam objek sengketa pelanggaran Pasal 3 angka 12 dan 15 sebagai beban Penggugat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat sudah sangat berlebihan dan "tidak berdasar" menyatakan Penggugat tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian dengan baik, sementara Tergugat sendiri telah mencabut pelanggaran Pasal 3 angka 12 dan 15 dari objek sengketa, yang berarti Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat telah mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran kerja pegawai yang ditetapkan dan sudah membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut berarti jika sasaran kerja telah tercapai dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sudah dilakukan, maka tidak ada relevansinya untuk menyalahkan Penggugat tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik terhadap bawahan. Disamping itu penetapan bahwa Penggugat tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang terlaksana, karena pihak Tergugat tidak dapat menjelaskan peraturan mana yang tidak ditaati oleh Penggugat? karena didalam pertimbangan hukum yang diterakan Tergugat dalam objek sengketa, bahwa kesalahan Penggugat berkuat hanya pada kurangnya pengawasan dan pengendalian dan tidak sedikitpun yang menerangkan bahwa Penggugat terlibat sebagai pelaku atau sebagai orang yang turut serta, menyuruh melakukan, atau bekerjasama, atau membantu, sehingga munculnya kedua permasalahan di atas.-----

Bahwa penerbitan surat-surat keputusan maupun pembuatan Instruksi Pimpinan yang Penggugat lakukan selama mengabdikan di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta sekali lagi Penggugat nyatakan adalah sebagai bentuk pengabdian Penggugat yang penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab, sehingga wajarlah Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta telah menerima segudang prestasi, seperti yang Penggugat uraikan diatas, apakah itu bukan disebut dengan pengabdian, sehingga meraih prestasi namun celaknya bahwa justru prestasi yang sudah diraih Penggugat tersebut, tidak sedikitpun diakui apalagi dipergunakan oleh Tergugat untuk dijadikan dasar pertimbangan sehingga ditetapkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 dan 5, serta yang paling mengherankan bagi Penggugat dalam mencermati kasus ini, bahwa Tergugat terlalu berani menyatakan bahwa Penggugat tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara, sehingga dipersalahkan

Hlm. 55 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 3 angka 9, padahal Tergugat lupa bahwa Menteri Hukum Dan HAM sendiri yang telah menetapkan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta sebagai Lapas terbaik dan satu-satunya Lapas yang mewakili jajaran Pemasyarakatan Kemenkumham RI untuk dinilai pada tanggal 24 s/d 26 Juni 2013 oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi Tingkat Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bersama-sama BPKP dan lembaga Ombudsman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik.-----

Terhadap akan hasil yang telah diraih Lapas Narkotika Klas II A Jakarta disaat dibawah kepemimpinan Penggugat tersebut, justru telah dinikmati oleh Pihak Kemenkumham RI sendiri dengan menerima penghargaan sebagai Menteri yang berhasil memimpin Kementerian dalam memberikan pelayanan publik yang baik sehingga berhak menyandang predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sehingga Kementerian Hukum Dan HAM RI mendapat insentif dari Pemerintah berupa kenaikan tunjangan kinerja Pegawai dari kisaran 40 % menjadi 70 % dan-----

Apakah itu bukan sebuah sikap telah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Penggugat ?-----

Dari penjelasan di atas seyogyanya terhadap Penggugat harus diberikan penghargaan oleh Tergugat sebagai tokoh reformasi birokrasi, karena berhasil melaksanakan reformasi birokrasi di dalam Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya di jajaran Pemasyarakatan, bukan untuk dihukum seperti yang Tergugat berikan kepada Penggugat saat ini sehingga membuat citra dan semangat reformasi menjadi luntur.-----

Penetapan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 17, lebih mempertegas kembali bahwa Tergugat menempatkan kategori pelanggaran Penggugat telah berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan yang berarti masuk kategori hukuman disiplin sedang, sementara hukuman disiplin yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah hukuman disiplin berat. Lalu timbul pertanyaan :
Dampak negatif apa yang dihadapi oleh instansi Kementerian
Hukum Dan HAM RI atas penyalahgunaan ruang kerja Kepala
Seksi di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta ?-----

Jikalau dampak negatif terhadap unit kerja mungkin dapat kita
benarkan, karena telah menurunkan citra positif Lapas Narkotika
Klas II A Jakarta sebagai sebuah unit kerja, jikalau demikian
berarti masuk kategori hukuman disiplin ringan.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas
bahwa proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat,
yang dimulai dari penetapan tim, pemanggilan, pemeriksaan
bahkan hingga penetapan substansi yang dijadikan dasar-dasar
pertimbangan hukum yang dilanggar oleh Penggugat, seluruhnya
telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal. Dengan
demikian Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa Nomor
197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang
penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat adalah tidak
sah, cacat hukum, dan tidak prosedural, karenanya harus
dibatalkan. Apalagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam
Pasal 52 ayat (1) dan (2) sudah sangat tegas menyatakan :-----

(1). Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----

a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;-----

b. dibuat sesuai prosedur dan;-----

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.-----

(2). Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dan AAUPB.-----

Karena keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dibuat
tidak sesuai prosedur serta tidak terdapat kesesuaian antara
substansi dengan objek keputusan, maka menurut Pasal 56 Undang-

Hlm. 57 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Keputusan tersebut harus batal atau dapat dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c.

D. Putusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., SH, M.Hum. yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dipertegas dalam penjelasan pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik “ itu meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.-----

Bahwa penerbitan keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 disinyalir telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mestinya diindahkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, karena sangat sarat dengan kesalahan dalam prosedur formal serta telah melanggar ketentuan yang berlaku.----

Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh pihak Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya Nomor 197/ KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang kemudian telah menjadi objek sengketa berupa pelanggaran terhadap :-----

1. Asas Kepastian Hukum -----

- a. Tergugat kurang tegas dan jelas dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga menetapkan Penggugat bersalah dan melanggar dalil sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tergugat (objek sengketa) dalam konsideran Menimbang point d yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: “ ... dan ternyata terdapat bukti-bukti yang meyakinkan atas perbuatan yang bersangkutan yaitu melakukan perbuatan berupa tidak melaksanakan tugas Pengawasan dan

Pengendalian dengan baik, sehingga ..”, dengan alasan :-----

- Bahwa substansi permasalahan di atas, dasarnya pemeriksaannya adalah BAP tanggal 25 Juli 2013, namun Tergugat tidak menyebutkan hasil BAP tanggal 25 Juli 2013 tersebut sebagai dasar pertimbangan keluarnya objek sengketa, melainkan hanya mencantumkan BAP tanggal 14 Agustus 2013;
- Bahwa Tergugat hanya menempatkan hasil BAP tanggal 14 Agustus 2013 tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang BLK di Lapas Narkotika pada tanggal 6 Agustus 2013 sebagai dasar pertimbangan keluarnya objek sengketa, namun dalam pertimbangan hukumnya Tergugat justru hanya menempatkan kesimpulan hasil BAP tanggal 25 Juli 2013 sebagai dasar pertimbangan hukum keluarnya objek sengketa. --
- Bahwa Tergugat sudah sangat jelas mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam penyalahgunaan ruang kerja di atas, berdasarkan BAP yang ada yakni Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban seperti yang Tergugat cantumkan dalam objek sengketa.-----
- Bahwa kedua pelaku dimaksud yakni Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban telah mengakui secara tegas akan perbuatannya seperti tertuang dalam BAP masing-masing.-----
- Bahkan kedua pelaku dimaksud yakni Sdr. Abner Yolando, Amd.IP.,S.Sos.,M.Si. (Kepala Seksi Kegiatan Kerja) dan Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H. (Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban) juga secara tegas telah menyatakan dalam bentuk tulisan yang dituangkan dalam sebuah “Surat Pernyataan” di atas materai bahwa perbuatan pelanggaran

Hlm. 59 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



hukum yang mereka lakukan benar-benar diluar sepengetahuan

Penggugat, disamping itu kedua orang pelaku itu juga mengaku bahwa mereka pernah menerima bimbingan dan arahan serta pernah menerima instruksi dari Penguat agar memakai ruangan kerja sebagai tempat bekerja bukan untuk kepentingan lain. (lihat bukti P-36 dan lihat bukti P-37).

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka secara hukum tidak ada alasan Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban kepada Penguat atas permasalahan tersebut, sebab teori hukum tradisional kita secara tegas telah membedakan antara pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dengan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) atau dengan istilah umum yang sering kita jumpai adalah "Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab" atau seperti kata peribahasa "tangan mencincang bahu memikul"-----

Jadi alangkah naifnya bila Tergugat masih membebani Penguat dengan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran yang terjadi yakni penyalahgunaan ruangan kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan ruangan kerja Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan oleh masing-masing pejabat, sementara diketahui oleh Tergugat sendiri bahwa Menkumham RI dalam keputusannya juga tidak menetapkan Penguat sebagai sosok yang dikategorikan sebagai pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan atau sebagai orang yang turut serta membantu sehingga pelanggaran itu terjadi, sebab seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab sehingga terhadap dia dapat dikenakan suatu sanksi. Perlu juga dipertegas kembali bahwa pengangkatan kedua pejabat dimaksud untuk memangku amanah sebagai Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dilakukan Menteri Hukum Dan HAM RI sendiri bukan atas usulan Penguat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Karena Tergugat tidak jelas dan tidak tegas merumuskan apa landasan hukum atau peraturan mana yang menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat, sehingga menempatkan kasus yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, sebagai suatu pelanggaran yang dapat dibebankan dan diminta pertanggungjawaban kepada Penggugat, karena fakta hukum telah membuktikan bahwa:-----

1. Pada tanggal 26 Juli 2013 Penggugat secara resmi telah menyerahkan jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta kepada Pejabat Pengganti dan dituang dalam Berita Acara

Serah Terima Jabatan (lihat bukti -29).-----

2. Pada tanggal 6 Agustus 2013, terjadinya peristiwa tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang BLK Lapas Narkotika Klas II A Jakarta.-----
3. Pemeriksaan terhadap peristiwa tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang BLK Lapas Narkotika Klas II A Jakarta telah menjadi pemeriksaan tersendiri oleh pihak Mabes Polri dan telah ditetapkan para tersangka/pelakunya.-----
4. Sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah dipanggil atau dihubungi pihak Mabes Polri sekalipun untuk dimintai keterangan apalagi diperiksa terkait kasus tanggal 6 Agustus 2013, karena pihak Mabes Polri juga telah menangkap pelaku-pelakunya. -
5. Secara juridis formal, Penggugat tidak memiliki kapasitas lagi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab operasional maupun problematika yang muncul di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, setelah diserahkan oleh Penggugat kepada Pejabat pengganti pada tanggal 26 Juli 2013.-----
6. Berita Acara Serah Terima Jabatan adalah sebuah dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum tersendiri untuk dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban secara hukum.

Hlm. 61 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tidak ada alasan serta dasar hukum yang dapat dipakai oleh pihak Tergugat untuk menempatkan unsur tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam memberikan hukuman disiplin tingkat berat pagi Penggugat.

c. Tergugat sebenarnya sudah sangat arif dan bijaksana namun kurang teliti, karena di satu sisi, Penggugat telah mencabut dan tidak lagi menempatkan pertimbangan hukum point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun, seperti yang dijadikan dasar pertimbangan Menteri Hukum Dan HAM RI dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013, sebagai dasar pertimbangan dalam objek sengketa, karena pihak Tergugat sadar dan tahu bahkan telah menerima sebagai alat bukti dalam banding administratif sehingga keputusan tersebut telah dibatalkan dan telah diperintahkan untuk dicabut serta wajib merehabilitasi nama baik Penggugat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor 148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2014, dan tentunya penilaian pihak Tergugat sangat mendasar dan bijak, hanya saja ada kelalaian yang dilakukan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI yakni tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan putusan Pengadilan dimaksud, sehingga bila dasar pertimbangan hukum sudah berubah, sementara disisi lain kenapa Tergugat justru malah menguatkan hukuman, dan untuk inilah Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat tidak teliti. Oleh karena kekurangtelitian atau hati-hatian Tergugat sehingga Penggugat menerima akibat hukum yang berlebihan, maka keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa "harus dibatalkan".-----

d. Bahwa Tergugat juga telah keliru dan memaksakan kehendak dalam menempatkan pembebanan dalil yang dilanggar oleh Penggugat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, sebab Menkumham RI sendiri telah memisahkan antara kesimpulan akan jenis pelanggaran dengan dasar pertimbangan hukumnya, misalnya: penyalahgunaan ruangan dengan beban pelanggaran terhadap Penggugat tidak melakukan tindakan pencegahan dan penertiban, kemudian masalah penemuan bahan pembuatan narkoba dengan tuduhan pelanggaran terhadap Penggugat tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik, sementara dalam objek sengketa justru Tergugat menempatkan dasar pertimbangan penyalahgunaan ruangan dengan tuduhan pelanggaran terhadap Penggugat yakni tidak melaksanakan tugas Pengawasan dan Pengendalian dengan baik. Dari penjelasan di atas nyata sekali telah terjadi kekeliruan dan pemaksaan kehendak oleh Tergugat dalam menetapkan jenis pelanggaran terhadap Penggugat berdasarkan bukti yang dipakai oleh Tergugat dalam dasar pertimbangan hukumnya.

2. Asas Proporsionalitas -----

a. Keputusan Tergugat yang menguatkan hukuman disiplin tingkat

berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS kepada Penggugat, dianggap tidak proporsional, karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menghukum berat Penggugat hanya berkutat pada kurangnya pengawasan dan pengendalian semata, dan itupun hanya berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 tentang penemuan bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2013, yang menurut hemat Penggugat bahwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan Penggugat, karena Penggugat telah menyerahkan Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013. (11 (sebelas) hari sebelum kejadian).

b. Keputusan Tergugat yang memberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS kepada Penggugat, tidak memperhatikan aspek sebab atau faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran disiplin, sehingga

Hlm. 63 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS itu dapat diberikan hukuman disiplin tingkat berat, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa seseorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:-----

- Melanggar sumpah / janji pegawai negeri sipil dan ;-----
- Dihukum penjara, berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;-----
- Karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.-----

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menambah dengan larangan lain yakni apabila PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Jadi berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa tidak ada tercantum dalam undang-undang yang menyebutkan bila seseorang PNS tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

- c. Keputusan Tergugat yang memberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada Penggugat juga tidak memperhatikan aspek dampak negatif atas pelanggaran yang dilakukan karena Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah menetapkan pembagian jenis hukuman disiplin terhadap dampak negatif atas pelanggaran yang dilakukan yakni :-----

- Hukuman disiplin ringan (Pasal 7 ayat (2)), apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukuman disiplin sedang (Pasal 7 ayat (3)), apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Instansi yang bersangkutan;-----
- Hukuman disiplin berat (Pasal 7 ayat (4)) apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/ atau Negara.-----

Dari uraian di atas, timbul pertanyaan apakah pelanggaran penyalahgunaan ruangan kerja yang dilakukan bawahan berdampak negatif pada Pemerintah dan/ atau Negara? Karena banyak kasus lain yang terjadi disekitar kita misalnya seorang PNS melakukan korupsi dan dipidana 2 (dua) tahun penjara, yang sudah jelas berdampak negatif terhadap kerugian keuangan Negara namun pimpinannya tidak dijatuhi hukuman disiplin atau seperti kasus yang terjadi di lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM sendiri yakni seorang pejabat di Ditjen AHU yang tertangkap tangan menerima uang ratusan juta rupiah dan sudah dipidana, yang jelas-jelas perbuatannya berdampak negatif pada instansi Kementerian Hukum Dan Ham, apakah Dirjen AHU selaku atasannya dihukum? juga tidak.-----

Begitu juga halnya dengan peristiwa beredarnya di media sosial foto deklarasi ISIS yang dilakukan sekelompok narapidana di Lapas Nusakambangan baru-baru ini, dengan mempergunakan fasilitas HP pegawai, yang jelas-jelas perbuatan tersebut telah melanggar peraturan dan akibat dari pelanggaran tersebut juga menimbulkan dampak negatif terhadap Negara/Pemerintah, sehingga sudah wajar terhadap Pegawai tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat begitu juga terhadap Kalapasnya sebagai pimpinan disitu, namun kenyataannya juga tidak dihukum.-----

Lalu timbul pertanyaan berikutnya: Kenapa Penggugat bisa dihukum padahal yang berbuat bawahannya? dan kasus yang Penggugat alami hampir sama dengan kasus di atas. Inilah sebagai bukti bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, mencederai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar serta bertentangan dengan peraturan

Hlm. 65 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas proporsional dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, sehingga sangatlah wajar jikalau Penggugat meminta supaya keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa untuk “dibatalkan”.

3. Asas Profesionalitas -----

a. Tergugat tidak merumuskan dengan baik akibat kurang cermat dan tidak teliti dalam menyimpulkan alasan-alasan yang dijadikan Tergugat sebagai dasar pertimbangan, seperti memperhatikan prosedur formal yang terjadi dalam proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, yang dimulai dari penetapan tim, proses pemanggilan, pemeriksaan, sampai dengan menetapkan substansi yang dijadikan sebagai dasar-dasar pertimbangan hukum dalam pemberian hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat, telah ditemukan sarat dengan muatan-muatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

b. Tergugat dalam memberikan hukuman kepada Penggugat berlaku tidak objektif serta kurang teliti dengan alasan:-----

- Bahwa dalam menetapkan pelaku pelanggaran, Tergugat tidak memperhatikan secara jelas siapa yang menjadi subyek atas perbuatan dimaksud, dan sikap atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipersalahkan, karena menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam Bab Pengertian Point 12 secara tegas memberikan pengertian tentang **perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan**

perundang-undangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga tidak memperhatikan asas keseimbangan antara pengakuan orang yang melakukan pelanggaran, dengan keterangan orang yang tidak melakukan pelanggaran sama sekali setelah diperiksa, kemudian antara jenis pelanggaran dengan berat ringan hukuman yang diberikan, antara jenis hukuman disiplin dengan dampak negatif dari pelanggaran tersebut, karena Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di dalam Bab V.Sub.A.Umum point 3. telah menetapkan rumusan bahwa **tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.**-----

Disamping itu pihak Tergugat juga kurang teliti dalam mencermati kesesuaian antara alat bukti dengan realita yang terjadi serta meletakkannya sebagai dasar pertimbangan, dengan contoh kecil aja misalnya terhadap tuntutan Tergugat akan kurangnya pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penggugat, kemudian Penggugat memberikan jawaban bahwa pengawasan dan pengendalian menjadi lemah disebabkan oleh faktor tingginya agenda kegiatan Kalapas/Karutan DKI Jakarta diluar kantor, seperti mengikuti rapat kerja, rapat dinas, seminar, FGD, RDP, bimtek, *workshop*, dan lain-lain, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Sekretaris Jenderal, maupun instansi terkait kerjasama maupun koordinasi dengan rata-rata kegiatan 10 s/d 12 kali kegiatan dalam sebulan, sehingga dapat menyita waktu 10 s/d 15 hari kerja dalam sebulan, sementara waktu yang efektif untuk bekerja hanya \pm 20 hari dalam sebulan, sembari Penggugat menyodorkan daftar kegiatan Penggugat untuk sebagai bukti (bukti P -42), namun kenyataannya pihak Tergugat menolak bukti yang disodorkan Penggugat tersebut dengan alasan tidak ada relevansinya (lihat bukti P -35 hlm. 26 point 9),

Hlm. 67 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jawaban yang tidak masuk akal (irrasional), padahal dalam asas kecermatan telah mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum mengambil keputusan supaya meneliti semua fakta-fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.

- c. Tergugat tidak menempatkan pokok permasalahan sesuai kedudukan hukumnya, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat serta tidak menggali sedetail mungkin akan sumber-sumber fakta atau faktor-faktor keadaan yang mendukung sehingga pelanggaran itu terjadi, misalnya tentang siapakah sebenarnya orang atau aktor yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut? -----

Karena secara struktural sesuai bagan organisasi Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, bahwa Pejabat yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas keluar masuk orang maupun barang ke dalam Lapas Narkotika Klas II A Jakarta adalah Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), yang dijabat oleh Sdr. Fajar Nurcahyo, Amd.IP.,S.H. namun terhadap KPLP tidak diberikan hukuman disiplin justru mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Rutan di Krui Lampung. Apakah itu adil? Disamping itu untuk memperjelas dan mempertajam pembuktian atas pelanggaran yang terjadi, Tergugat telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil keterangan tambahan dari Penggugat sebagai pbanding, namun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, padahal undang-undang dengan tegas telah memberikan kewenangan untuk Tergugat seperti yang tertuang Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan: "Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Bapek berwenang meminta keterangan tambahan dari PNS yang bersangkutan, Pejabat atau pihak lain yang dianggap perlu".-----

Tujuan pasal ini diadakan supaya Tergugat dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti, semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut.

d. Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara juga telah lalai

dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga akibatnya Penggugat merasa terbebani secara psikis, untuk menunggu Keputusan Tergugat yang begitu lama, apalagi telah melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang, karena telah sampai memakan waktu ± 310 (tiga ratus sepuluh) hari sejak Penggugat mengajukan Banding Administratif pada tanggal 5 Desember 2013, padahal dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 secara tegas dinyatakan: "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif".-----

Lalu timbul pertanyaan, apa konsekuensi logis bila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya? yang jelas keputusan yang dibuat harus "batal demi hukum" karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk hal ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga telah dengan tegas menyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2):-----

(1). *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh* :-----

a. masa atau tenggang waktu wewenang -----

b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan ;-----

c. cakupan bidang atau materi wewenang -----

(2). *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana*

Hlm. 69 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) huruf a. tidak dibenarkan mengambil keputusan dan/atau tindakan.-----

Kemudian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempertegas kembali bahwa *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

4. Asas Keterbukaan -----

- a. Tergugat tidak jujur dan juga telah berlaku diskriminatif terhadap Penggugat, dengan bukti bahwa dampak dari Keputusan Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum yang cukup berat bagi kehidupan Penggugat yakni terlindasnya hak-hak Penggugat seperti perlindungan atas hak asasi pribadi maupun hak-hak kepegawaian

Penggugat antara lain: -----

- Kehilangan jabatan dan Promosi Jabatan t.m.t. 25 Juli 2013;-----
- Kehilangan kesempatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) t.m.t. 01 Maret 2014;-----
- Kehilangan kesempatan mendapat Kenaikan Pangkat (KP) t.m.t. 01 April 2014;-----
- Penghentian Pembayaran Gaji t.m.t. 01 Januari 2014.-----

Semua hak-hak kepegawaian Penggugat yang tertunda seperti Kenaikan Gaji Berkala t.m.t. 01 Maret 2014 (bukti P- 43) dan Kenaikan Pangkat t.m.t. 01 April 2014 (bukti P – 44) tersebut juga sudah termasuk jenis-jenis hukuman disiplin dalam kategori tingkat sedang dan tingkat berat, dan jikalau diakumulasikan berarti Penggugat telah menerima beberapa jenis hukuman disiplin, belum lagi hukuman pembunuhan karakter dan mental Penggugat yang dilakukan melalui media elektronik maupun secara langsung, sementara terhadap pejabat yang benar-benar diketahui melakukan pelanggaran tersebut, justru gaji masih dibayarkan hingga bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 dan tidak terjadi pembunuhan karakter terhadap mereka bahkan hukuman disiplinnya-pun telah dirubah oleh Tergugat dari Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS, dan yang paling tragis lagi perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Tergugat tercermin dari tindakannya dimana terhadap Pejabat yang jelas-jelas bertanggung jawab secara struktural terhadap lalu lintas keluar dan masuknya orang atau barang ke dalam Lapas yakni Sdr. Fajar Nurcahyo, Amd.IP., S.H. selaku Kepala Satuan Pengaman Lapas (KPLP), yang telah mengaku mengetahui adanya penggunaan ruangan, mengetahui ada peminjaman (bon) W.B.P., tapi tidak melakukan tindakan, (lihat bukti P-35 hlm. 20), tidak diberikan hukuman disiplin, justru mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Rutan Krui di Lampung.

- b. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat, padahal undang-undang telah melarang untuk bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) dengan bukti bahwa Tergugat telah *kebablasan* mempergunakan kekuasaan yang dimiliki untuk semauanya, sehingga *segampang* itu tindakan Tergugat untuk mencopot jabatan Kalapas yang sudah meniti karier 29 tahun, bahkan memberhentikan Penggugat sebagai PNS, sehingga dapat dikategorikan sebagai pembinasaaan atau pembunuhan terhadap karakter dan karier Penggugat sebagai PNS, padahal filosofis lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditujukan dalam rangka pembinaan terhadap PNS dan untuk lebih jelasnya hal dimaksud dapat lihat dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 dalam Bab D. Penjatuhan Hukuman Disiplin, Sub A.Umum point a. telah ditetapkan bahwa : “*Tujuan Penjatuhan Hukuman Disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada*

Hlm. 71 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang, juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin,” tetapi kenyataannya Tergugat tidak melakukan pembinaan melainkan pembinasaan terhadap Penggugat, hal ini terbukti dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat sangatlah berat dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang Penggugat lakukan yang tidak dapat dibuktikan, apalagi tidak memperhatikan unsur-unsur lain seperti nilai DP3 Penggugat (bukti P – 45) maupun Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia (bukti P – 46) yang telah diperoleh Penggugat.

- c. Meskipun kewenangan penjatuhan hukuman disiplin kita ketahui merupakan kewenangan diskresi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), namun bukan berarti kewenangan yang dimiliki itu, dipergunakan dengan sebebas-bebasnya atau semau-maunya, dengan melanggar hukum/ketentuan, melainkan haruslah memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni dengan mempertimbangkan keseimbangan secara adil dan proporsional antara pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan jenis hukuman disiplin yang layak dikenakan terhadap Penggugat atas pelanggarannya, dengan demikian rasa keadilan dapat terwujud, karena konsekuensi tindakan pemberhentian akan menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak kepegawaian, hak untuk hidup, maka yang akan menanggung akibatnya bukan Penggugat saja, tetapi anak dan keluarga Penggugat akan turut serta merasakan dan menanggung akibatnya. -----

IV. PETITUM -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat dan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. NIP. 19621018 198603 1 001.-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 Tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. NIP. 19621018 198603 1 001.-
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 1 Juni 2015 pada persidangan tanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta telah memenuhi rasa keadilan, karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada, Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cipinang tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik, sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruangan di tempat ruang kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi warga binaan Fredi Budiman, Tjetjep dan Yudi Prasetyo, untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 9, 10, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
2. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan : Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman

Hlm. 73 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin atas nama Penggugat telah kadaluarsa karena Tergugat telah memutus perkara banding selama 312 hari, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 9 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian maka keputusan Tergugat tersebut haruslah batal demi hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 "BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif", dalam ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas adanya sanksi/akibat hukum bagi Bapek jika memutus banding administratif melebihi tenggang waktu 180 hari.

3. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat cacat hukum dan tidak sah. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak karena proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah melalui tahapan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu dari mulai adanya pemanggilan untuk pemeriksaan, maupun pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu pada tanggal 14 Agustus 2013. Dengan demikian alasan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut yang menyatakan keputusan Tergugat cacat hukum dan tidak sah adalah tidak benar serta tidak berdasar.
4. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena dalam pemeriksaan tidak melibatkan atasan langsung, Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, karena Penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang/berat, maka untuk pemeriksaannya dapat dibentuk Tim Pemeriksa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 " Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya tingkat sedang/berat dapat dibentuk Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa. Dan Tim Pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk". Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan demikian seluruh proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan dalil Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.

5. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan kami tolak, bahwa keputusan Tergugat objek sengketa Nomor: 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan seksama alasan-alasan banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, Berita Acara Pemeriksaan dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat.

Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tersebut merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 telah melalui prosedur/tata cara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*rechtsgevoel*) dan keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian yang berlandaskan pada Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

6. Bahwa Dalil Penggugat menyebutkan: Pelanggaran penyalahgunaan ruangan kerja yang dilakukan bawahan bukanlah suatu perbuatan yang

Hlm. 75 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara yang semestinya tidak dihukum dengan hukuman disiplin tingkat berat. Dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak, karena Penggugat sebagai pimpinan, tentu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya yang meliputi antara lain melakukan tugas pengawasan, pengendalian, maupun pembinaan terhadap bawahan. Dalam kasus ini, Penggugat ternyata tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruangan di tempat ruang kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi warga binaan Fredi Budiman, Tjetjep dan Yudi Prasetyo, untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait.-----
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat.-----
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 1 Juni 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Terhadap replik secara lisan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat juga menyatakan dupliknya secara

lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis pada persidangan tanggal 1 Juni 2015 dan tanggal 8 Juni 2015 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 47 yang terdiri dari :

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. NIP. 19621018 198603 1 001 (foto copy sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Nomor W.10-KP.06,03-085 Tahun 2015 tentang penyerahan Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian No.197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 Dari Kabag Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 10 April 2015 (foto copy sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 Tanggal 13 November 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto copy sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI No. SEK-14.KP.03.03 Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Pengangkatan dan Alih tugas Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (foto copy sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Bundel Instruksi Pimpinan Kalapas Narkotika Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);

Hlm. 77 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta No. W10.PAS2.264.PW.02.02 Tahun 2013 tanggal 01 Mei 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawas Internal Pemasyarakatan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (foto copy sesuai dengan foto copy);
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta No. W10. Es.01.01-401 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pembentukan satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (foto copy sesuai dengan foto copy);
8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta No. W10.PAS2.300.UM.01.01 Tahun 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Perubahan Tim Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Internal Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (foto copy sesuai dengan foto copy);
9. Bukti P – 9 : Instruksi Pimpinan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta tanggal 8 April 2013 tentang target penggeledahan kamar hunian minimal delapan kali dalam satu bulan secara rutin disamping bersifat insidentil (foto copy sesuai dengan foto copy);
10. Bukti P – 10 : Surat Permohonan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya No.W10.Es.PK.01.04.04-534 tanggal 19 Maret 2013 tentang permohonan bantuan anjing pelacak (foto copy sesuai dengan foto copy);
11. Bukti P – 11 : Surat Permohonan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) No.W10.Es.PK.01.04.04-535 tanggal 19 Maret 2013 tentang Permohonan bantuan anjing pelacak (foto copy sesuai dengan foto copy);
12. Bukti P – 12 : Sertificat ISO dari VNZ (Verification New Zealand Limited) AS/NZS ISO 9001 2008 Nomor 30167 tanggal 30 April 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy);
13. Bukti P – 13 : Piagam Penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Propinsi DKI Jakarta tanggal 12 Juli 2012 kepada Lapas Narkotika Klas II A Jakarta atas Partisipasi dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan peran sertanya menciptakan lingkungan kerja yang serasi, aman dan nyaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Wilayah Propinsi DKI Jakarta (foto copy sesuai dengan foto copy);

14. Bukti P – 14 : Piagam Penghargaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM RI No. PAS2.PK.01.08.01-824 tanggal 26 Juli 2012 kepada Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta Thurman. S.M.Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. atas Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (foto copy sesuai dengan foto copy);
15. Bukti P – 15 : Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Dan HAM RI No. PAS.112.KP.07.05 Tahun 2013 tanggal 27 April 2013 kepada Lapas Narkotika Klas II A Jakarta Atas Prestasi yang telah dicapai dalam Pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (foto copy sesuai dengan foto copy);
16. Bukti P – 16 : Surat Tugas Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi RI Nomor ST/189/SPPD/PPK/PAN-RB/06/2013 tanggal 3 Juni 2013 untuk melaksanakan Penilaian dan Pemeringkatan, Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Program dibidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (foto copy sesuai dengan foto copy);
17. Bukti P – 17 : Berita Acara Hasil Penilaian Sementara Kinerja Pembina/Penanggujawab tanggal 25 Juni 2015 dari Tim Reformasi Birokrasi di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta (foto copy sesuai dengan foto copy);
18. Bukti P – 18 : Twitter Denny Indarayana yang berisi pujian terhadap Lapas Narkotika (foto copy sesuai dengan foto copy);
19. Bukti P – 19 : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman disiplin Tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (foto copy sesuai dengan foto copy);
20. Bukti P – 20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 05 Maret 2014 yang berisi Membatalkan dan Memerintahkan dicabut Surat Keputusan Menteri

Hlm. 79 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan HAM RI No. M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 serta Merehabilitasi nama baik Thurman.S.M. Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. (foto copy sesuai dengan salinan);

21. Bukti P – 21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 yang berisi menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan salinan);
22. Bukti P – 22 : Tanda Bukti Penerimaan berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.189/G/2013/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2013 sebagai bukti tambahan yang diterima oleh BAPEK pada tanggal 19 Maret 2014 (foto copy sesuai dengan asli);
23. Bukti P – 23 : Tanda Bukti Penerimaan berkas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.148/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 15 Agustus 2014 dan surat penyerahan bukti tambahan atas banding administratif Penggugat yang diterima oleh BAPEK pada tanggal 8 September 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy);
24. Bukti P – 24 : Berita Media Elektronik Detik News tanggal 24 Juli 2013 dengan judul Cewek simpanan bandar narkoba (foto copy sesuai dengan foto copy);
25. Bukti P – 25 : Twitter (rekaman hasil komunikasi BBM Sdri Vanny dengan Ferlauna yang menyebut nama Deni Wamen (foto copy sesuai dengan foto copy);
26. Bukti P – 26 : Berita Media Elektronik Detik News tanggal 25 Juli 2013 dengan Judul Kepala LP Narkotika Cipinang Dicapot (foto copy sesuai dengan foto copy);
27. Bukti P – 27 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI No. SEK.KP.04.01-592 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penarikan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.Ip.,S.H.,M.H. menjadi fungsional umum pada Ditjen Pemasyarakatan (foto copy sesuai dengan asli);
28. Bukti P – 28 : Surat Perintah Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM RI No.SEK.KP.04.01-593 tanggal 25 Juli 2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan M. Ali Syahbana sebagai Plh. Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta. (foto copy sesuai dengan foto copy);

29. Bukti P – 29 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta tanggal 26 Juli 2013 Nomor W10.PAS2.KP.04.01-408 Tahun 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
30. Bukti P – 30 : Kwitansi pembayaran berobat dan pemeriksaan di RS Premier Jatinegara tanggal 14 Agustus 2013 atas nama Thurman Hutapea (foto copy sesuai dengan asli);
31. Bukti P – 31 : Surat Panggilan Menghadap tanggal 14 Agustus 2013, tanpa nomor surat dari Inspektorat Jenderal (foto copy sesuai dengan asli);
32. Bukti P – 32 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta Nomor W.10.KP.06,03-1421 tanggal 25 November 2013 tentang Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat (foto copy sesuai dengan asli);
33. Bukti P – 33 : Permohonan Banding Administratif kepada BAPEK tanggal 5 Desember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
34. Bukti P – 34 : Permohonan Ijin Penggugat tanggal 26 Desember 2013 untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses banding administratif (foto copy sesuai dengan asli);
35. Bukti P – 35 : Surat dan Matrik Tanggapan atas Banding Administratif dari Menteri Hukum Dan HAM RI No.ITJ.06.03.10.PK-71 tanggal 04 April 2014 (foto copy sesuai dengan foto copy);
36. Bukti P – 36 : Surat Pernyataan diatas Materai dari Sdr. Abner Yolando, Bc.IP,S.Sos,Msi (Kepala Seksi Kegiatan Kerja) tanggal 22 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
37. Bukti P – 37 : Surat Pernyataan diatas Materai dari Sdr. Bambang Mardi Susilo, S.H. (Kepala Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban) tanggal 22 Nopember 2013 (foto copy sesuai dengan asli);
38. Bukti P – 38 : Instruksi Pimpinan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, pukul 17.00 WIB, kepada seluruh Pejabat Struktural yang menempati ruangan di Gedung II agar ruangan

Hlm. 81 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dipergunakan sebagai tempat kerja dan tidak untuk kepentingan lain (foto copy sesuai dengan foto copy);

39. Bukti P – 39 : Instruksi Pimpinan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 pukul 12.45 WIB, kepada Kepala Seksi Administrasi Keamanan agar menertibkan tamu-tamu supaya tidak memberikan ijin untuk menempati gedung II serta tidak diperkenankan menerima kunjungan diluar jadwal tanpa terkecuali (foto copy sesuai dengan foto copy);
40. Bukti P – 40 : Instruksi Pimpinan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 pukul 08.30 WIB kepada Koordinator Tim Pengawas Internal (Was-In) agar Melakukan *cross check* terhadap kehadiran dan keberadaan Pegawai diruang kerja masing-masing (foto copy sesuai dengan foto copy);
41. Bukti P – 41 : Instruksi Pimpinan Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 pukul 15.00 WIB kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Pegawai yang tidak masuk melaksanakan tugas sesuai hasil pemeriksaan Tim Was-In (foto copy sesuai dengan foto copy);
42. Bukti P – 42 : Daftar Agenda Kegiatan Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta sejak 01 Januari sampai dengan Juni 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);
43. Bukti P – 43 : Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala No.W2.E11.KP.08.01-204 tanggal 10 Januari 2010 atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.Ip.,S.H.,M.Hum. terhitung mulai tanggal 01 Maret 2012 (foto copy sesuai dengan asli);
44. Bukti P – 44 : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir No. M.HH-
144.KP.04.04 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010, terhitung mulai tanggal 01 April 2010 (foto copy sesuai dengan asli);
45. Bukti P – 45 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2012 (foto copy sesuai dengan asli);
46. Bukti P – 46 : Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden Republik Indonesia No.220/4/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keppres RI No.13/TK/Tahun 2010) tanggal 24 Mei 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy);

47. Bukti P – 47 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-47.KP.06.03 Tahun 2015 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.Ip.,S.H.,M.Hum. (foto copy sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan tanggal 8 Juni 2015 yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya/foto copinya dan telah pula bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di dalam perkara ini yang diberi tanda T-1 sampai dengan T - 4 yang terdiri dari :

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);
2. Bukti T - 2 : Tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.KP.06.03-157 tanggal 16 Juni 2014 (foto copy sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 (foto copy sesuai dengan foto copy);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 (foto copy sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan satu orang saksi bernama Bisri Mustopa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 28 Oktober 1981, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Cipinang Muara I, RT. 011 RW.003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ke-4 tanggal 15 Juni 2015 yang tidak terpisahkan dengan putusan ini yang pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut:

Hlm. 83 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Lapas Narkotika Klas II A Jakarta dengan jabatan terakhir Kaur Kepegawaian dan Keuangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, pernah mengeluarkan Instruksi-Instruksi kepada bawahannya tentang larangan penggunaan ruangan kerja untuk kepentingan lain dan instruksi kepada Kepala Seksi Administrasi Keamanan agar menertibkan tamu-tamu dan narapidana tidak diperkenankan menerima kunjungan diluar jadwal.
- Bahwa instruksi dikeluarkan oleh Penggugat sebelum adanya berita tentang penggunaan ruangan oleh narapidana untuk melakukan pesta dan instruksi tersebut disosialisasikan baik melalui penempelan di dinding maupun dilakukan secara lisan pada waktu *apel* pagi;
- Bahwa ruangan yang dipakai oleh narapidana adalah ruangan Kepala Seksi dimana ruangan tersebut berbeda gedung dengan ruangan Penggugat dan untuk mencapainya harus melalui portir terlebih dahulu;
- Bahwa pencopotan jabatan Penggugat sangat cepat dan hanya berjarak beberapa hari sejak munculnya berita di media massa tentang penyalahgunaan ruangan untuk melakukan tindakan tidak benar dari narapidana dan sejak serah terima jabatan tanggal 26 Juli 2013, Penggugat dipindahtugaskan ke Dirjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan);
- Bahwa pada saat muncul berita ditemukannya bahan-bahan pembuatan narkoba di dalam Lapas, Penggugat sudah tidak lagi menjabat Kalapas karena sudah dimutasi ke Dirjenpas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau membaca adanya surat panggilan untuk pemeriksaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Juni 2015 yang keseluruhannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan yang seadil-adilnya

atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. NIP. 19621018 198603 1 001 (bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, tenggang waktu mengajukan gugatan, serta kepentingan Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas II A Jakarta dengan pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a dalam jabatan struktural Eselon III.A (vide bukti P-4, P-43) yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Menteri Hukum dan HAM RI berupa pemberhentian dengan hormat

Hlm. 85 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil (bukti P-3 = T-3). Terhadap penjatuhan hukuman disiplin tersebut Penggugat kemudian mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) (bukti P-33) dan kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P-1 = T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah sengketa kepegawaian dimana Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yaitu diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh Menteri Hukum dan HAM RI selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Terhadap hukuman tersebut Penggugat juga telah melakukan upaya banding administratif kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Tergugat yang berkedudukan di Jakarta juga telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *aquo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini sebagai pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 10 April 2015 (bukti P-2) dan gugatan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2015. Apabila dihitung sejak diterimanya objek sengketa sampai dengan didaftarkannya gugatan maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Menteri Hukum dan HAM RI berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana hukuman tersebut dikuatkan oleh Tergugat. Terbitnya Surat Keputusan tersebut merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian maka Penggugat dinilai mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dan apakah prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kepegawaian Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, serta memperhatikan bukti surat bertanda P-4, P-43, P-44, P-45, P-46 membuktikan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Penggugat terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai aturan kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-152.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 13 November 2013 (bukti P-3 = T-3) Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terhadap hukuman disiplin tersebut Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif ke Tergugat (bukti P-33). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 38, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian Pasal 3 huruf b jo Pasal 7 ayat (1) menyatakan BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat pembina kepegawaian dan atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Hlm. 87 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum di atas maka penyelesaian banding administratif yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Tergugat. Dengan demikian maka Tergugat adalah pejabat atau badan yang berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan dari Surat Keputusan Tergugat tersebut, apakah tindakan Tergugat yang menguatkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa keputusan Tergugat ditetapkan atas dasar tindakan sewenang-wenang karena tidak dilandasi oleh bukti yang cukup dan telah melanggar prosedural/formal seperti pemeriksaan yang tidak melibatkan atasan langsung, pemeriksaan tanpa surat panggilan, fotocopy BAP tidak pernah diberikan, dan Penggugat harus mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan menjadi tupoksi Penggugat oleh karena Pejabat yang bertanggung jawab mengawasi lalu lintas keluar dan masuknya orang atau barang ke dalam Lapas secara struktural adalah menjadi Tupoksi dari Kepala Kesatuan Pengamanan (KPLP) dan Pejabat yang bertanggung jawab secara struktural dalam pelaksanaan penerimaan dan pengawasan terhadap para tamu yang berkunjung adalah Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang kebetulan menjadi pelaku, serta pada saat ditemukannya bahan-bahan pembuatan narkoba di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta, Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Lapas oleh karena jabatan tersebut telah diserahkan kepada pejabat baru atas dasar Surat Perintah dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang menguatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI telah mencederai rasa keadilan, tidak manusiawi dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar bahkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas proporsional dan asas larangan bertindak sewenang-wenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian selengkapnya telah termuat dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena berdasarkan bukti-bukti yang ada Penggugat selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruangan di tempat ruang kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban pada gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi warga binaan Fredi Budiman, Tjetjep dan Yudi Prasetyo, untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4, 5, 6, 9, 10 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana uraian selengkapnya telah termuat dalam bagian duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-47, dan menghadirkan seorang saksi. Pihak Tergugat guna mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukit-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini dan juga telah dikutip pada bagian duduk sengketa di atas, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguji dalil para pihak dan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 selain mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil, juga diatur tentang prosedur yang harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian tidak saja pegawai negeri sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 akan tetapi pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin juga

Hlm. 89 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur mengenai tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin yaitu pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 dimana dalam hal ada dugaan seorang PNS melakukan pelanggaran disiplin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur prosedur yang harus dilakukan yaitu :

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi maka Atasan Langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai BAP (Pasal 24);-----
2. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dengan susunan anggotanya terdiri dari Atasan Langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(Pasal 25);-----

3. BAP harus ditandatangani oleh pemeriksa dan PNS yang diperiksa. Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, BAP tersebut tetap menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin (Pasal 28);-----
4. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa (Pasal 27);

Menimbang, bahwa pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dimana peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Bagian V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin huruf C. Pemeriksaan, telah diatur sebagai berikut: -----

- Angka 9 : Apabila terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan berat maka PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;-----
- Angka 10 : Apabila atasan langsung dari PNS yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang;-----
- Angka 11 : Susunan Tim Pemeriksa terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap anggota, dan paling kurang satu anggota;-----
- Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa **tidak boleh berpangkat atau memegang jabatan yang lebih rendah dari PNS yang diperiksa**;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Kepala Lapas Narkotika Klas II Jakarta ditarik sementara ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional umum berdasarkan "Surat Perintah" dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 25 Juli 2013 dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin (bukti P-27). Pada tanggal 26 Juli 2013 kemudian dilakukan serah terima jabatan (bukti P-29);

Menimbang, bahwa Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Sekretaris

Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 25 Juli 2013 (bukti P-27) yang kemudian diikuti dengan serah terima jabatan (bukti P-29) menurut pendapat Majelis Hakim adalah sama dengan pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Namun demikian tindakan tersebut seharusnya dilakukan setelah adanya pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa, akan tetapi dalam hal ini tidak terdapat bukti adanya surat panggilan dan diadakan

Hlm. 91 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Penggugat yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 tersebut. Tidak ada bukti adanya pemeriksaan terhadap Penggugat oleh Atasan Langsung ataupun Tim Pemeriksa yang dilakukan pada tanggal 25 Juli 2013 sebagaimana disebutkan dalam konsideran “membaca” dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (vide bukti P-3 = T-3) ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Kepala Lapas, Penggugat mendapatkan surat panggilan untuk diperiksa (bukti P-31) oleh Tim Pemeriksa dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Agustus 2013 (bukti T-1) dan pada akhirnya Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Berdasarkan bukti T-1 yang berupa lembar pertama dan terakhir dari Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 dan juga disebutkan dalam konsideran membaca pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (vide bukti P-3 = T-3) telah dibentuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa Penggugat dimana Ketua Tim adalah Doktor Gurning, S.H.,M.Si., dengan anggota tim adalah Agus Priyo Atmoko, A.Md.S.E., dan Anton Parasian, S.H. menurut Penggugat Tim Pemeriksa tersebut tidak melibatkan Atasan Langsung Penggugat dan Tim Pemeriksa memiliki pangkat dan jabatan di bawah Penggugat sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti tentang pangkat dan jabatan Tim Pemeriksa, maka Majelis Hakim akan memeriksa fakta-fakta yang ada. Bahwa setiap pegawai negeri sipil memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang berisi informasi tentang tahun kelahiran dan tahun masuk menjadi pegawai negeri sipil. Dengan melihat Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Tim Pemeriksa yaitu Ketua Tim dengan NIP.19790830200501 1 001, dan anggota Tim dengan NIP. 19810813200501 1 001 dan NIP. 19810331200604 1 001 dibandingkan dengan NIP Penggugat 19621018198603 1 001 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tim Pemeriksa memiliki usia dan masa kerja yang jauh lebih muda dibandingkan dengan Penggugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan diperiksa oleh pegawai yang lebih rendah jabatannya dari Penggugat adalah terbukti. Tim Pemeriksa juga tidak melibatkan Atasan Langsung Penggugat. Selain hal tersebut, setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti T-1 dimana bukti tersebut sama sekali tidak memuat materi pemeriksaan yang telah dilakukan serta tidak ditandatangani oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim maupun anggota Tim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan hukum, padahal sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Dengan demikian maka penjatuhan hukuman disiplin oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap Penggugat dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maupun Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa substansi dari sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat oleh Menteri Hukum dan HAM RI oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juli 2013 dan tanggal 14 Agustus 2013 terbukti Penggugat selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan:

1. Mengetahui namun tidak melakukan tindakan pencegahan dan penertiban tentang adanya penyalahgunaan ruang kerja pada Gedung II untuk tempat kunjungan khusus, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu serta melakukan hubungan intim dengan wanita sehingga mengakibatkan penggunaan ruangan kerja Kepala Seksi Kegiatan Kerja dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban sebagai fasilitas khusus untuk Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama Fredi Budiman, Tjetjep, dan Yudi Prasetyo tetap terjadi;-----
2. Tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta menjadi tempat peredaran dan produksi Narkoba jenis sabu-sabu, dan;-----
3. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berupa "Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun", karena terbukti

Hlm. 93 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin pelaksanaan rehabilitasi narapidana atas nama Senianto alias Ahok tanpa prosedur yang sah serta telah lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi sehingga narapidana tersebut melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-47, alasan penjatuhan hukuman disiplin angka 3 tersebut di atas telah tidak berlaku oleh karena Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM RI telah mencabut hukuman disiplin tersebut. Demikian juga alasan nomor 2 tidak terbukti karena pada saat bahan-bahan untuk memproduksi narkoba tersebut ditemukan, Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Lapas dan telah bekerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun demikian Tergugat dalam surat keputusannya tetap menguatkan hukuman disiplin dari Menteri Hukum dan HAM RI tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat terbukti tidak melaksanakan tindakan pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruang kerja pada Gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi warga binaan Fredi Budiman, Tjetjep, dan Yudi Prasetyo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita, sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 angka 4, 5, 6, 9, 10, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Pasal 3 angka 4, 5, 6, 9, 10, dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Angka 4 : menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Angka 5 : melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;-----
- Angka 6 : menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;-----
- Angka 9 : bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;-----
- Angka 10 : melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- Angka 17 : menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 10, terhadap pelanggaran akan kewajiban tersebut di atas dijatuhi hukuman disiplin berat apabila berdampak negatif pada pemerintah/negara;

Menimbang, bahwa dalam surat keputusannya, Tergugat menyatakan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 sebagaimana dalam bukti T-3, namun demikian bukti tersebut sama sekali tidak berisi hasil pemeriksaan karena hanya berisi lembar pertama tentang identitas Tim Pemeriksa dan Terperiksa (Penggugat) dan lembar kedua berisi tanda tangan Terperiksa (Penggugat) dengan Penanggung Jawab Tim, sementara Ketua dan anggota Tim sendiri tidak membubuhkan tanda tangan. Selain hal tersebut, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 seharusnya berisi tentang keterangan yang berkaitan dengan penemuan bahan pembuatan narkoba (prekursor) di ruang Balai Latihan Kerja Lapas Narkotika Klas II A Jakarta sebagaimana isi dari Surat Panggilan pemeriksaan tersebut (bukti P-31), bukan mengenai penyalahgunaan ruang kerja. Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa yang menyatakan telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 kemudian menyatakan terbukti Penggugat tidak melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik sehingga mengakibatkan adanya penyalahgunaan ruang kerja Gedung II untuk tempat kunjungan khusus bagi warga binaan Fredi Budiman, Tjetjep, dan Yudi Prasetyo untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu serta untuk melakukan hubungan intim dengan wanita, adalah tidak relevan, dan apabila mengenai hal tersebut Penggugat telah mendapatkan sanksi yaitu pencopotan/pembebasan dari jabatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan Tergugat yang tetap menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2013 tersebut adalah sebagai tindakan yang tidak proporsional dan dengan demikian juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terbukti Tergugat dalam mengambil keputusan untuk tetap menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat baik secara prosedur maupun substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hlm. 95 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu permohonan Penggugat dalam gugatannya yang memohon pembatalan keputusan Tergugat haruslah dikabulkan, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas sengketa ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim yang mengadili dan memutus sengketa ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (BAPEK) Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. NIP. 19621018 198603 1 001;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP.,S.H.,M.Hum. NIP.
19621018 198603 1 001;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 169.500,- (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh JARWO LIYANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat prinsipal dan kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

Hlm. 97 dari 87 hlm. Put. No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp. 28.500,- |
| 3. ATK..... | Rp. 100.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 169.500,-

Terbilang : seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)